

**PELAKSANAAN PENGGANTIAN WALI NASAB KE WALI
HAKIM SEBAB *MASAFATUL QASHRI* DALAM TINJAUAN
HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata
satu (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H)



Oleh:

Ahmad Farohi Mubarak

NIM: 30502100006

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

JURUSAN SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2025

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: “**PELAKSANAAN PENGGANTIAN WALI NASAB KE WALI HAKIM SEBAB *MASAFATUL QASHRI* DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM**”. Adapun rumusan masalahnya yang pertama yaitu Bagaimana ketentuan hukum positif di Indonesia terhadap penggantian wali nasab ke wali hakim sebab *masafatul qashri*? dan yang kedua yaitu Apa saja kriteria *masafatul qashri* yang membolehkan peralihan kewenangan wali nasab kepada wali hakim dalam perspektif hukum Islam?. Penelitian ini, penulis menggunakan metode Kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode pendekatan komparatif. Pendekatan Komparatif merupakan metode yang digunakan untuk membandingkan dua, atau lebih kasus, fenomena, atau variabel untuk menemukan sebuah persamaan, perbedaan atau pola di antara mereka. Untuk pengambilan sumber data melalui kitab-kitab fikih dari ulama 4 mazhab dan hukum positif di Indonesia.

Hasil penelitian: Penggantian wali nasab ke wali hakim sebab *masafatul qashri* dalam PMA No. 20 Tahun 2019, KHI, dan ulama mazhab terjadi perbedaan pendapat, yang mana dalam PMA untuk kasus tersebut tidak lagi kepada wali hakim, melainkan dengan menggunakan prosedur *taukil* wali, sehingga wali nasab masih terakui, sedangkan dalam KHI tidak mengatur perihal *masafatul qashri*. Adapun menurut hukum Islam melalui pendapat ulama mazhab terjadi pula perbedaan pendapat, yang mana menurut mazhab Syafi'i, dan mazhab Maliki untuk kasus *masafatul qashri* yang berhak menjadi wali adalah penguasa/ *sulthon*, sedangkan menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hambali untuk kasus *masafatul qashri* yang berhak menjadi wali adalah wali *ab'ad*.

Kata kunci: Wali Nasab, Wali Hakim, *Masafatul Qashri*, Hukum Positif di Indonesia, Hukum Islam.

ABSTRACT

This thesis is entitled: "**IMPLEMENTATION OF THE REPLACEMENT OF GUARDIANS TO GUARDIANS FOR MASAFATUL QASHRI CAUSES IN A REVIEW OF POSITIVE LAW IN INDONESIA AND ISLAMIC LAW**".

The first formulation of the problem is: What are the positive legal provisions in Indonesia regarding the replacement of a nasab guardian to a judge guardian due to masafatul qashri? and secondly, what are the masafatul qashri criteria that allow the transfer of the authority of the nasab guardian to the judge guardian in the perspective of Islamic law? In this research, the author used the library research method using a comparative approach. The Comparative Approach is a method used to compare two or more cases, phenomena, or variables to find similarities, differences or patterns between them. To collect data sources through fiqh books from scholars of 4 schools of thought and positive law in Indonesia.

Research results: Replacement of guardian of nasab to guardian of judges due to masafatul qashri in PMA No. 20 of 2019, KHI, and sectarian ulama, there was a difference of opinion, which in the PMA for this case no longer went to the guardian judge, but instead used the taukil wali procedure, so that the guardian of the lineage was still recognized, whereas in the KHI it did not regulate the matter of masafatul qashri. Meanwhile, according to Islamic law, according to the opinions of school scholars, there are also differences of opinion, which according to the Shafi'i school of thought and the Maliki school of thought, in the case of Masafatul Qashri, the person who has the right to be the guardian is the ruler/sulthon, whereas according to the Hanafi school of thought and the Hambali school of thought, in the case of Masafatul Qashri, the person who has the right to be the guardian is the guardian of Ab'ad.

Keywords: Guardian of Nasab, Guardian Judge, Masafatul Qashri, Positive Law in Indonesia, Islamic Law.

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

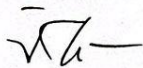
Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama	:	Ahmad Farohi Mubarak
NIM	:	30502100006
Judul	:	Pelaksanaan Penggantian Wali Nasab Ke Wali Hakim Sebab Masafatul Qashri Dalam Tinjauan Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunqasahkan).

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing 1



Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Semarang, 3 Februari 2025

Dosen Pembimbing 2



H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : AHMAD FAROHI MUBAROK
Nomor Induk : 30502100006
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENGGANTIAN WALI NASAB KE WALI HAKIM
SEBAB MASAFATUL QASHRI DALAM TINJAUAN HUKUM
POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Senin, 4 Syaban 1446 H.
3 Februari 2025 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui

Dewan Sidang



Drs. M. Mohdar Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji I

Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I., M.A.

Penguji II

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Pembimbing I

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Pembimbing II

H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Farohi Mubarak

Nim : 30502100006

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul :

**“Pelaksanaan Penggantian Wali Nasab Ke Wali Hakim Sebab Masafatul
Qashri Dalam Tinjauan Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam”**

Adalah benar adanya hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 3 Februari 2025

Penyusun,



Ahmad Farohi Mubarak

30502100006

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan
dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah peneliti yang bersifat asli yang diajukan.
2. untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Seluruh sumber data yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh peneliti lain.
4. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Demak, 14 Januari 2025

Penyusun



Ahmad Farohi Mubarak

NIM. 30502100006

MOTTO

”Jangan terburu-buru mengatakan tidak bisa sebelum mencoba dan jangan terburu-buru mengatakan gagal sebelum berusaha”

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah: 5-6).



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur dan hamdallah, segala puji hanya milik Allah SWT, peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PELAKSANAAN PENGGANTIAN WALI NASAB KE WALI HAKIM SEBAB MASAFATUL QASHRI DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM"** ini tepat pada waktunya guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum program strata satu (S1). Shalawat serta salam peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'at-Nya kelak di yaumul akhir, Aamiin. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan karena adanya dukungan dari berbagai pihak baik. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh M. Lib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam
3. Dr. H. Choeroni, S.H.I., M.Ag., M.Pd.I. selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang

5. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I., selaku Ketua Program Studi Ahwal Asy-Syakhsyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dosen wali dan dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengerahkan semua pikiran dan tenaganya, membantu, memberikan arahan dan masukan dengan sepenuh hati dari awal semester hingga sampai detik ini sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai waktu yang diinginkan oleh para dosen.
6. Seluruh jajaran Dosen dan Staf yang telah membantu dan memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat selama menempuh pendidikan perkuliahan.
7. Kepada Kepala KUA dan Staf KUA Semarang Selatan dan Candisari yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di KUA.
8. Kedua orang tua saya, Bapak Masyhuri dan Ibu Siti Masmu'ah, serta Kakak saya Habib Ulil Albab, serta Adik saya Muhammad Faza Najmi dan seluruh keluarga yang telah memberikan dorongan support, semangat, dan tak henti-hentinya mendoakan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Great Family Syariah 21 yang merupakan sahabat-sahabatku di bangku perkuliahan yang telah menemani penulis menempuh ilmu dari awal semester hingga detik ini.
10. Teman-temanku yang telah memberikan semangat untuk bangkit dan berjuang, meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan bertukar pikiran

dalam penyusunan skripsi ini (Ucup, Subur, Manshur, Muniroh, Tarmuji, Kemin, Wawing, dan Santri Sholeh yang selalu menemaniku dalam pekatnya kegelapan malam untuk menyusun kata demi kata skripsi).

11. Semua pihak yang ikut terlibat dalam penyusunan ini yang tidak bisa penulis sebut satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih terbilang jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan, wawasan serta pengalaman yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk kritikan dan saran apa pun dari berbagai pihak untuk mendorong peneliti agar lebih bersemangat dan giat lagi untuk belajar lagi dan dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi para pembaca. Tiada kata lain selain mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini dan semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang setimpal kepada orang-orang yang telah terlibat dalam penelitian ini.

Demak, 14 Januari 2025

Penyusun



Ahmad Farohi Mubarak
NIM. 30502100006

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	 ‘ ...	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	..!..	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
— [ۛ]	Dammah	u	u

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...أَ...أَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasroh dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan waw	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta'*marbutah* ada dua yaitu:

a. Ta'*Marbutah* hidup

Ta'*marbutah* yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah "t"

b. Ta' *Marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfal / raudatul attfal
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madinah al-munawwarah / al-madinatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

5) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

Contoh:

- نَزَلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan atas:

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "i" diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

c) Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *Apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

d) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ |
| | Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn. |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا | - Bismillāhi majrehā wa mursāhā. |

e) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm / Ar-rahmā ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an / Lillāhil amru jamī'an

f) Tajwid

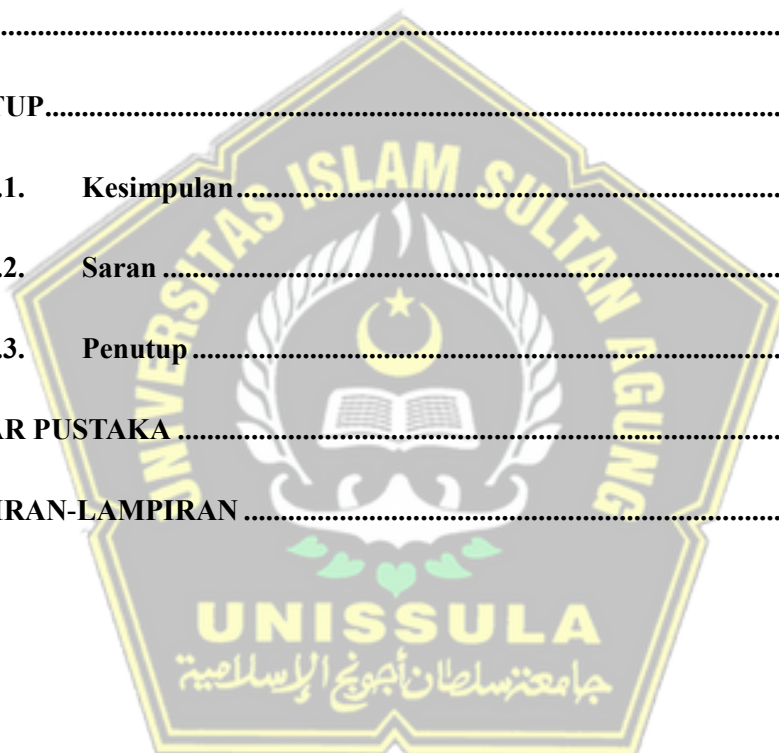
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
NOTA PEMBIMBING	iv
NOTA PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
DEKLARASI.....	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Tinjauan Pustaka (<i>literatur review</i>)	6
1.6. Metode Penelitian.....	8
1.7. Penegasan Istilah.....	13
1.8. Rancangan Sistematika Penulisan.....	14
BAB II.....	17

KONSEP WALI NASAB DAN WALI HAKIM	17
2.1. Konsep Wali Nasab	17
2.2. Konsep Wali Hakim	23
BAB III.....	55
KETENTUAN PENGANTIAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM DALAM	
HUKUM POSITIF DI INDONESIA	55
3.1. Ketentuan Penggantian Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam	
Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	55
3.1. Ketentuan Penggantian Wali Nasab Kepada wali Hakim dalam	
Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim .	56
3.2. Ketentuan Penggantian Wali Nasab Kepada Wali Hakim dalam	
Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007.....	58
3.3. Ketentuan Penggantian Wali Nasab Kepada wali Hakim dalam	
Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 19 Tahun 2018.....	59
3.4. Ketentuan Penggantian Wali Nasab Kepada wali Hakim dalam	
Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan	
Nikah	61
3.5. Ketentuan Penggantian Wali Nasab Kepada wali Hakim dalam	
Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 22 Tahun 2024.....	64
ANALISIS PENGANTIAN WALI NASAB KE WALI HAKIM SEBAB	
MASAFATUL QASHRI DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA	
DAN HUKUM ISLAM.....	55

4.1.	Analisis Penggantian Wali Nasab Ke Wali Hakim Sebab <i>Masafatul Qashri</i> Dalam Tinjauan Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam	55
4.2.	Ketentuan Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Penggantian Wali Nasab Ke Wali Hakim Sebab <i>Masafatul Qashri</i>	62
4.3.	Kriteria <i>Masafatul Qashri</i> Yang Membolehkan Peralihan Kewenangan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam	65
BAB V		75
PENUTUP.....		75
5.1.	Kesimpulan.....	75
5.2.	Saran	77
5.3.	Penutup	77
DAFTAR PUSTAKA		79
LAMPIRAN-LAMPIRAN		83



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan akad nikah diatur dengan ketat untuk memastikan bahwa proses pernikahan sudah sesuai dengan syariat dan memenuhi segala rukun dan syarat yang ditetapkan. Sehingga akad nikah tidak sah tanpa adanya seorang wali dari calon mempelai perempuan.¹ Selain sah secara syariat, perkawinan juga harus dicatatkan pada lembaga pencatatan perkawinan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia.²

Kehadiran wali nikah merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Menurut Jumhur Ulama rukun pernikahan ada 4, yaitu sighth (ijab dan kabul), istri, suami, dan wali. Sedangkan mazhab Hanafi hanya ijab dan kabul saja.³ Wali nikah merupakan orang yang bertanggung jawab untuk menikahkan mempelai wanita, dan akad nikah dianggap tidak sah tanpa adanya wali.⁴ Wali yang dimaksud adalah wali nasab, yaitu wali yang berasal dari garis keturunan langsung mempelai wanita, seperti ayah, kakek, atau saudara laki-laki. Wali nasab juga bertindak sebagai pelindung hak-hak mempelai wanita dan memastikan bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan sudah sesuai dengan

¹ “Syekh Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Juz 9, (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 6572.,” n.d.

² Imam Faishol, “Implementasi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974),” *Ulumul Syar’i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 2 (2019): 1–25.

³ Syekh Wahbah Az-Zuhaili, “*Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Juz 9, (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 6521.,” n.d.

⁴ Ah Soni Irawan, “Eksistensi Wali Dalam Akad Pernikahan Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman,” *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 230–233.

syariat Islam dan aturan Negara yaitu kompilasi hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama (PMA), tanpa adanya unsur paksaan atau tindakan yang merugikan bagi mempelai wanita.⁵

Fenomena yang beredar di masyarakat saat ini adalah bagaimana cara mengatasi permasalahan wali jika wali calon pengantin berada jauh dan tidak mungkin bisa hadir. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, seperti sakit, ketidakmampuan, atau bahkan karena jarak yang sangat jauh. Ketidakhadiran wali nasab bukan berarti akad nikah tidak bisa dilangsungkan, melainkan ada mekanisme tertentu yang memungkinkan akad tetap berjalan dengan melibatkan wali hakim, yaitu wali yang ditunjuk oleh otoritas agama atau pemerintah setempat.⁶ Salah satu alasan yang membenarkan pemindahan hak perwalian ini adalah ketika wali nasab tidak bisa hadir karena berada dalam jarak yang jauh, yaitu *masafatul qashri* (jarak yang memungkinkan seseorang melakukan salat *qasar*). Dengan demikian, dalam kondisi di mana wali nasab tidak dapat hadir, khususnya karena alasan *masafatul qashri*, Islam memberikan solusi agar akad nikah tetap bisa berlangsung melalui penunjukan wali hakim.⁷ Ini merupakan bentuk fleksibilitas dalam hukum Islam yang tetap menjaga keabsahan pernikahan meskipun ada kendala teknis dalam kehadiran wali nasab.

⁵ Hari Widiyanto, "Konsep Penetapan Wali Nikah Menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019: Hari Widiyanto," Jurnal Masadir 1, no. 02 (2020): 1-12.

⁶ Ayyub Ayyub, "Pelimpahan Perwalian Dalam Proses Akad Nikah: Studi Kritis Tradisi Mappabakkele Di Kantor Urusan Agama Ma'rang, Kabupaten Pangkep" (IAIN Parepare, 2024), 4.

⁷ Fashihuddin Arafat, "Konstruksi Hukum Berpindahnya Hak Perwalian Sebab Masafatul Qashri," MASADIR: Jurnal Hukum Islam 1, no. 2 (2021): 265-292.

Penggantian wali nasab kepada hakim sebagai jalan alternatif dalam perkawinan, meskipun ada wali lain yang masih silsilah dan paling dekat dengan wali nasab.⁸ Proses ini biasanya terjadi bila wali nikah berhalangan hadir atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah. Salah satu alasan yang sering menjadi dasar peralihan ini adalah *masafatul qashri* atau jarak yang jauh antara wali nasab dan calon pengantin.

Masafatul qashri artinya jarak yang jauh atau kendala yang sulit diatasi sehingga wali nasab tidak dapat hadir pada saat penandatanganan akad nikah karena jarak yang diperbolehkan untuk salat *qasar* adalah 92,5 km. Dalam hal demikian, hukum Islam memberikan solusinya dengan menunjuk wali hakim untuk menggantikan wali nasab.⁹ Wali hakim merupakan pejabat yang ditunjuk negara, seperti kepala KUA. Lebih lanjut, ketentuan-ketentuan dalam KHI meskipun tidak langsung, namun tetap mengakui adanya kemungkinan terjadinya perpindahan wali yang dilakukan oleh wali nasab terhadap wali hakim karena *Masafatul qasri*, sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) KHI dijelaskan bahwa: "Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *adlal* atau enggan." Pasal ini menjelaskan bahwa salah satu alasan

⁸ Abdul Jabbar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemindahan Perwalian Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Studi Kasus Di Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram)" (UIN Mataram, 2022), 2.

⁹ Almadatus Saekhatus Zahro, "Penerapan Taukil Wali Di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Prespektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019" (IAIN Kudus, 2023), 4.

perpindahan wali nasab menjadi wali hakim adalah karena wali tersebut tidak dapat dihadirkan dan hal tersebut dapat menjadi alasannya.¹⁰

Dalam beberapa kasus yang terjadi di Kota Semarang, salah satunya yaitu di KUA Semarang Selatan pada tahun 2024 terdapat 1 kasus dimana wali nasab berada di tempat yang jauh (sejauh jarak diperbolehkannya *qasar* salat atau diistilahkan dalam bahasa fikih sebagai *masafatul qashri*), kepala KUA menetapkan penggantian kepada wali hakim, penggantian tersebut berdasarkan pasal 12 ayat 5 PMA No 20 Tahun 2019 bahwa ”dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi”. Karena sebelum tahun 2018 kasus penggantian wali nasab ke wali hakim sebab *masafatul qashri* masih berlaku, namun setelah tahun 2018 sudah tidak berlaku lagi, yang berlaku adalah *taukil* wali, sesuai dengan ketentuan yang ada pada PMA. Setelah berlakunya PMA nomor 20 tahun 2019 yang berlaku adalah *taukil* wali.

Fenomena beralihnya wali nasab menjadi wali hakim akibat *masafatul qashri* di beberapa KUA di Kota Semarang tentunya menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan empat mazhab besar (Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hanbali) mengenai syarat dan tata cara penjatuhan perwalian *intiqal* nasab oleh wali hakim. Perbedaan cara pandang ini disebabkan adanya perbedaan pemahaman terhadap nash-nash ulama (dalil) dan ijtihad, khususnya

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, *Kompilasi Hukum Islam, Journal of the American Chemical Society*, vol. 123 (CV Literasi Nusantara Abadi, 2001), <https://cursa.ihmc.us/rid=1R440PDZR-13G3T80-2W50/4>. Pautas-para-evaluar-Estilos-de-Aprendizajes.pdf.

mengenai penentuan jarak yang dianggap jauh dari segi jarak yang ditempuh atau waktu yang ditempuh (*masafatul qashri*) dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.¹¹ Kajian ini akan memberikan analisis lebih mendalam mengenai ketentuan-ketentuan yang ada pada hukum positif di Indonesia dan ketentuan yang ada pada hukum Islam melalui pandangan masing-masing mazhab dari kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ulama masing-masing mazhab.

Hal ini menarik bagi penulis untuk meneliti mengenai Pelaksanaan Penggantian Wali Nasab Ke Wali Hakim Sebab *Masafatul Qashri* Dalam Tinjauan Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum positif di Indonesia terhadap penggantian wali nasab ke wali hakim sebab *masafatul qashri*?
2. Apa saja kriteria *masafatul qashri* yang membolehkan peralihan kewenangan wali nasab kepada wali hakim dalam perspektif hukum Islam?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian diantaranya:

¹¹ Mohammad Fatah Alif Alendra, "*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TAUKIL WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM DALAM AKAD NIKAH DI DESA KEPEL KECAMATAN KARE KABUPATEN MADIUN*" (IAIN Ponorogo, 2023), 7-12.

1. Untuk mendeskripsikan ketentuan hukum positif di Indonesia terhadap penggantian wali nasab ke wali hakim sebab *masafatul qashri*.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kriteria *masafatul qashri* yang membolehkan peralihan kewenangan wali nasab kepada wali hakim dalam perspektif hukum Islam.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dalam bidang hukum keluarga Islam dan dapat memberikan pengetahuan teoritis khususnya tentang Pelaksanaan Penggantian Wali Nasab Ke Wali Hakim Sebab *Masafatul Qashri* Dalam Tinjauan Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para praktisi hukum, masyarakat dan peneliti lainnya untuk memahami dan melakukan penelitian lebih lanjut pada berbagai karya ilmiah terkait Pelaksanaan Penggantian Wali Nasab Ke Wali Hakim Sebab *Masafatul Qashri* Dalam Tinjauan Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam.

1.5. Tinjauan Pustaka (*literatur review*)

Tesis dengan judul *Pelaksanaan Intiqâl Wali Nasab Ke Wali Hakim Sebab Masâfatul Qaşri Pasca Terbitnya PMA Nomor 20 Tahun 2019 Di KUA Kec. Batang, Kandeman Dan Bandar Tahun 2020-2021* yang ditulis oleh Ahmad Nurfatoni. Metode yang digunakan oleh Ahmad Nurfatoni adalah metode

deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan *intiqal* wali nasab ke wali hakim sebab *masafatul qashri* pasca terbitnya PMA nomor 20 tahun 2019. Hasil dari penelitian ini yaitu: pada tahun 2020 PMA Nomor 20 Tahun 2019 masih diimplementasikan meskipun sudah tidak mengakomodir adanya ketentuan tersebut. Meskipun bertentangan dengan PMA akan tetapi praktik tersebut masih sesuai dengan ketentuan dalam fikih munakahat, dan sah secara agama, tetapi cacat secara administrasi karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pencatatan nikah yang berlaku.¹²

Tesis dengan judul *PERPINDAHAN WALI NASAB KE WALI HAKIM MENURUT PASAL 23 KOMPILASI HUKUM ISLAM DI TINJAU DARI FIKIH (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)* yang ditulis oleh Jalli Sitakar. Metode yang digunakan oleh Jalli Sitakar adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui pasal 23 KHI dan fikih mengatur perpindahan wali nasab ke wali hakim. Hasil penelitian tersebut adalah wali hakim dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan, ketika wali nasab memiliki beberapa alasan, di antaranya yaitu: tuna wicara, tuna rungu atau udzur, sebagaimana yang telah di jelaskan pada pasal 23 KHI, hal ini sejalan dengan

¹² Ahmad Nurfatoni, “Pelaksanaan *Intiqāl* Wali Nasab Ke Wali Hakim Sebab *Masāfatul Qashri* Pasca-Terbitnya PMA Nomor 20 Tahun 2019 Di KUA Kec. Batang, Kandeman Dan Bandar Tahun 2020-2021” (UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023), 1-121.

fikih klasik yang berupa kitab al-Bajuri, Mughni al-Muhtaj, dan Qalyubi wa ‘Umairah.¹³

Artikel yang ditulis oleh Muhammad Amin dengan judul *Pengkajian Masafatul Qoshri dalam Menentukan Wali Hakim: Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri*. Metode yang digunakan oleh Muhammad Amin adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana cara menentukan wali hakim sebab *masafatul qashri*. Hasil penelitian tersebut adalah *masafatul qashri* memiliki peran yang besar dalam penetapan wali hakim sebagai wali dalam pernikahan terutama di KUA Banyakan. Pertimbangan utama dalam hal aplikasi *masafatul qashri*, yaitu faktor keadilan, keseimbangan, dan keberpihakan.¹⁴

1.6. Metode Penelitian

Pada dasarnya, metode penelitian merupakan bagaimana seorang peneliti mendapatkan suatu data yang dibutuhkan dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Supadie dalam bukunya yang berjudul *Bimbingan Penulisan Ilmiah- Buku Pintar Menulis Skripsi* menuliskan bahwa metode penelitian adalah gambaran garis besar dari langkah kerja yang merupakan rangkaian utuh dan terpadu mengenai pemilihan jenis, tipe, dan sifat penelitian, pendekatan yang dipakai, metode

¹³ Jalli Sitakar, “*Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Fikih (Studi Kasus Di Kabupaten Rokan Hulu)*” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013), 1-150.

¹⁴ Muhamad Amin and Abdul Halim Musthofa, “*Pengkajian Masafatul Qoshri Dalam Menentukan Wali Hakim: Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri*,” in Indonesian Proceedings and Annual Conference of Islamic Law And Sharia Economic (IPACILSE), 2021, 37–42.

pengumpulan data yang meliputi teknik pengumpulan data, termasuk populasi, sampling (penelitian kuantitatif), dan metode analisis data.¹⁵

Agar penelitian dapat terlaksana secara rasional dan objektif sehingga tercapai hasil maksimal, peneliti akan menggunakan metode sebagai sebuah pedoman. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian Kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode pendekatan komparatif. Pendekatan Komparatif merupakan metode yang digunakan untuk membandingkan dua, atau lebih kasus, fenomena, atau variabel untuk menemukan sebuah persamaan, perbedaan atau pola di antara mereka.¹⁶

Penulisan skripsi ini tergolong dalam penelitian kepustakaan yang datanya diperoleh dari pengolahan data Pustaka seperti buku, kitab, majalah, artikel dan semua jurnal yang berkaitan erat dengan tema pembahasan pada penelitian.

1.6.2. Sumber Data

Sumber data berasal dari literatur-literatur terdahulu yang erat kaitannya dengan pelaksanaan penggantian wali nasab ke wali hakim sebab *masafatul qashri* dalam tinjauan hukum positif di Indonesia dan hukum Islam. Adapun

¹⁵ Aisyah Mutia Dawis et al., *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2023, 2-6.

¹⁶ Manotar Tampubolon, *Metode Penelitian Metode Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif*, vol. 3 (Cipta Media Nusantara, 2023), 6., [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf).

sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai kitab, buku, jurnal, artikel, hasil wawancara dan berbagai situs internet yang mendukung data pada penelitian. sumber data yang dikaji bersumber dari data kepustakaan yang dibagi menjadi dua jenis sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

A. Data primer

Data primer merupakan perolehan data secara langsung dari objek penelitian, pada penelitian ini objek yang diteliti adalah hukum positif di Indonesia yang meliputi KHI dan PMA dan kitab-kitab fikih yang telah dikarang oleh 4 ulama mazhab yang meliputi Kitab Fathul Qarib karya Syeikh Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi, Kitab Hidayah Al Raghīb Li Syarh ‘Umdah Al Thalib Juz 2 karya An Najdi Al Hanbali Utsman Bin ahmad bin said Bin Utsman Bin Qaid, Kitab At-Tabsirah Al-Lakhmi Juz 4 karya Imam Abu al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi, Kitab Al-Ri’ayah As-Sughra Fi Al-Fiqh Juz 2 karya Najmuddin Ibn Hamdan, Kitab Kifayatul Akhyar juz 2 karya Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hisni ad-Dimasyqi As-Syafi’i, Kitab Al-Iqna’ Fi Fiqhil Imam Ahmad Bin Hanbal Juz 3 karya Abu an-Naja Syarafuddin Musa Al-Hajjawiy, Kitab Minhaj Ath-Tholibin Wa Umdatul Muftin Fi Al-Fiqh karangan Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Kitab Al Mahally ‘Ala Minhaj At Thalibin karya Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad Al-Mahally, Kitab Mughnil Muhtaj Ila Ma’rifat Ma’ani Alfadz Al-Minhaj Juz 4 karya Syeikh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khathib Al-Syarbini, Kitab Bidayah Al-Mubtadi karya Ali bin Abi Bakr bin Abdul Jalil Al-Marghinany, Kitab Al Lubab

Fi Syarh Al Kitab Juz 3 karya Abdul Ghani Al Ghanimi Al Dimasyqi Al Midani Al Hanafi, Kitab Al Muhith Al Burhani Juz 3 karya Burhanuddin Abu Al- Ma'ali Mahmud Bin Ahmad Bin Abdul Aziz Bin Umar Bin Mazata Al-Bukhari Al-Hanafi, Kitab Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid Juz 3 karya Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, Kitab Al Mudawanah, Juz 2 karya Malik Bin Anas Bin Malik Bin Asir Al Ashbahi Al Madani, Kitab Syarh Al-Zarkasy 'Ala Mukhtashar Al-Khirqy, Juz 5 karya Syamsuddin Muhammad bin Abdullah al-Zarkasy al-Mishri Al-Hanbali, Kitab Hidayah Al Raghib Li Syarh 'Umdah Al Thalib Juz 2 karya Utsman Bin ahmad bin said Bin Utsman Bin Qaid. Pada sumber data primer ini mencakup beberapa aspek yakni:

1. Ketentuan hukum positif di Indonesia yang meliputi KHI dan PMA terhadap penggantian wali nasab ke wali hakim sebab *masafatul qashri*.
2. Kriteria *masafatul qashri* yang membolehkan peralihan kewenangan wali nasab kepada wali hakim dalam perspektif hukum Islam melalui pendapat ulama mazhab.

B. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah perolehan bahan data yang dirujuk kepada sumber lainnya, baik berupa biografi, penulisan pemikiran terkait tokoh, dan segala hal yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang akan digunakan peneliti untuk memperoleh data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi dengan mengumpulkan berbagai data baik dari literatur terdahulu maupun berbagai dokumentasi yang sesuai dengan tema penelitian.¹⁷ Dalam penulisan ini, penulis melakukan dokumentasi terhadap kitab-kitab dari karangan ulama 4 mazhab yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali dan melakukan dokumentasi terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif di Indonesia dan Hasil wawancara dengan Kepala KUA yang menjadi sumber data sekunder untuk penguat pada bab 4. Setelah data terkumpul semua, kemudian penulis mengolah data tersebut dan menghubungkan satu sama lain.

1.6.4. Teknik Analisa Data

Analisis data dilakukan sejak awal penelitian hingga selesainya penelitian tersebut. Kemudian data yang terkumpul diolah secara sistematis dengan cara membaca, memahami, mencermati dan menelaah untuk mendapat kesimpulan. Penelitian ini dipengaruhi oleh reabilitas dengan pendekatan analisis konsep yakni analisis yang memiliki gagasan yang sama dengan konsep penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan studi konten analisis. Analisis metode ini hanya pada data tekstual yang bersumber dari berbagai media cetak ataupun berbagai dokumentasi terdahulu dan data kontekstual.¹⁸

¹⁷ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021), 14.

¹⁸ Refi Arioen et al., "*Buku Ajar Metodologi Penelitian*," 2023, 76.

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif analitik dengan dua bentuk penjabaran. Yakni, penulis mendeskripsikan teori yang berkaitan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia terhadap penggantian wali nasab ke wali hakim sebab *masafatul qashri*. Kemudian juga terkait dengan *masafatul qashri* sebagai alasan perpindahan wali nasab ke wali hakim dalam berbagai kitab fikih yang telah dikarang oleh 4 ulama mazhab yang merupakan sebuah kitab yang memuat tentang ajaran dan kewajiban dalam islam bagi umat muslim khususnya persoalan penggantian wali nasab ke wali hakim. Selanjutnya tentang penggantian wali nasab ke wali hakim sebab *masafatul qashri* dengan melalui analisis hukum positif di Indonesia dan hukum Islam melalui kitab-kitab fikih yang telah dikarang oleh 4 ulama mazhab, penulis menggunakan pola pikir deduktif-induktif.

1.7. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam judul penelitian bertujuan agar tidak adanya kesalahpahaman dalam pembahasan penelitian ini. Maka penulis akan membatasi skripsi ini dan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya, adapun istilah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.7.1. Penggantian Wali Nasab ke Wali Hakim

Penggantian wali nasab ke wali hakim berarti beralihnya hak perwalian pernikahan dari wali nasab kepada wali hakim, yang semula hak perwalian untuk menikahkan seorang perempuan itu berada pada wali nasab berpindah kepada wali hakim karena terdapat suatu kendala, sehingga wali nasab tidak dapat menikahkan putrinya.

1.7.2. *Masafatul Qashri*

Secara harfiah berarti jarak yang jauh. Dalam konteks hukum Islam, *masafatul qashri* merujuk pada jarak yang begitu jauh sehingga menyulitkan atau bahkan menghalangi wali nasab untuk melaksanakan tugasnya sebagai wali nikah.

1.7.3. Hukum Positif di Indonesia

Hukum yang berlaku secara resmi dan mengikat, yang meliputi: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden. Hukum Positif memiliki sifat normatif, artinya harus dipatuhi dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi. Contoh hukum positif di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, KUHPer, dan KHI. Sedangkan hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang pernikahan adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

1.7.4. Hukum Islam

Konteks hukum Islam merujuk pada penjelasan dan peneguhan makna atau konsep tertentu yang berkaitan dengan aturan-aturan hukum dalam ajaran Islam. Hukum Islam atau fiqh mencakup berbagai bidang yang mengatur aspek kehidupan umat Muslim berdasarkan sumber-sumber utama, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (kesepakatan ulama), dan Qiyas (analogi).

1.8. Rancangan Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan kerangka rencana penulisan penelitian. Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman dalam membaca

penelitian ini, penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan : Bab ini berisikan latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian.

BAB II : Konsep Wali Nasab dan Wali Hakim : Pada bab ini penulis menjelaskan tentang pengertian wali nasab dan wali hakim, syarat menjadi wali, urutan wali nasab, dan kriteria wali hakim, penggantian wali nasab ke wali hakim sebab *masafatul qashri* dari berbagai pandangan ulama mazhab yaitu, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, dan mazhab Maliki.

BAB III : Ketentuan Penggantian Wali Nasab kepada Wali Hakim dalam Hukum Positif di Indonesia : Bab ini menjelaskan tentang ketentuan penggantian wali nasab kepada wali hakim yang di tinjau dari hukum positif di Indonesia, yaitu dengan melihat aturan Undang-Undang yang membahas tentang penggantian wali nasab kepada wali hakim.

BAB IV : Analisis Penggantian Wali Nasab ke Wali Hakim Sebab *Masafatul Qashri* dalam Tinjauan Hukum Positif di Indonesia dan Ulama Mazhab : Bab ini akan memaparkan analisis penggantian wali nasab ke wali hakim sebab *masafatul qashri* dalam tinjauan hukum positif di Indonesia dan ulama mazhab, dengan menggunakan referensi hukum positif di Indonesia dan kitab-kitab fikih yang dikarang oleh ulama mazhab. Pada bab ini penulis juga menganalisis pendapat antara empat ulama mazhab dan hukum positif di Indonesia dengan hasil

wawancara kepada Kepala KUA untuk mencocokkan antara teori dan praktiknya di lapangan, yaitu di KUA. Hasil wawancara dengan kepala KUA sebagai penguat pada bab 4.

BAB V : Penutup : Bab ini merupakan bagian penutup berisi pemaparan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan juga saran-saran penulis bagi para pembaca terkait kasus.



BAB II

KONSEP WALI NASAB DAN WALI HAKIM

2.1. Konsep Wali Nasab

2.1.1. Pengertian Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah yang memiliki hubungan darah atau kerabat dengan calon mempelai wanita, sehingga wali tersebut memiliki kewenangan penuh untuk menikahkan sebab hubungan darah atau kerabat dengan calon mempelai wanita.¹

2.1.2. Syarat Menjadi Wali Nasab

Syarat wali nasab menurut mazhab Syafi'i, ketika seseorang menjadi wali dalam pernikahan adalah sebagai berikut: Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil.²

Syarat wali nasab menurut mazhab Hambali, ketika seseorang menjadi wali dalam pernikahan adalah sebagai berikut: *Pertama* merdeka, karena seorang hamba tidak memiliki wewenang atas dirinya sendiri, maka orang lain lebih berhak. *Kedua taklif*, karena orang yang tidak *taklif* membutuhkan seseorang yang memperhatikannya, dan ia tidak dapat memperhatikan orang lain. *Ketiga* laki-laki, karena seorang wanita tidak memiliki wewenang atas dirinya sendiri, maka orang lain lebih berhak.

¹ M H Rahmawati, "*Fiqh Munakahat I*" (Duta Media Publishing, 2021), 61.

² Syekh Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi, "*Fathul Qarib*, (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 227-228.," n.d.

Keempat pintar dalam hal pernikahan, yaitu mengetahui calon pasangan yang cocok dan memahami *maslahat* pernikahan, bukan hanya menjaga harta. Maka, pintar setiap orang sesuai dengan kebutuhan situasi tersebut. *Kelima* kecocokan agama, tidak ada wewenang bagi orang kafir atas seorang muslimah, atau bagi seorang Nasrani atas seorang wanita Majusi. Kecuali jika dia adalah tuannya, maka dia boleh menikahkan hamba wanita yang kafir. Dan selain itu pemerintah, yang menikahkan wanita yang tidak memiliki wali dari kalangan ahli dzimmah. *Keenam* memiliki sifat keadilan, meskipun hanya secara lahiriah, karena orang fasik tidak dapat dipercaya untuk menjaga kehati-hatian, kecuali jika ia adalah seorang penguasa atau tuan, maka keadilan keduanya tidak diwajibkan.³

Syarat wali nasab menurut mazhab Maliki, ketika seseorang menjadi wali dalam pernikahan adalah sebagai berikut: Laki-laki, berakal, baligh, merdeka, dan muslim.⁴ Sehingga ketika seseorang ingin menjadi wali dalam pernikahan, maka wali tersebut harus memenuhi syarat tersebut, namun ketika terdapat salah satu syarat tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan dan harus di gantikan oleh wali lain yang memenuhi syarat tersebut.

Syarat wali nasab menurut mazhab Hanafi, ketika seseorang menjadi wali dalam pernikahan adalah sebagai berikut: Mukallaf, merdeka, cerdas, kesesuaian agama, kecuali yang telah disebutkan, dan adil. Terdapat dua

³ An Najdi Al Hanbali Utsman Bin ahmad bin said Bin Utsman Bin Qaid, "*Hidayah Al Raghbi Li Syarh 'Umdah Al Thalib*, Juz 2, (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 416.," n.d.

⁴ Imam Abu al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi, "*At-Tabsirah Al-Lakhmi*, Juz 4 (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 1780.," n.d.

riwayat mengenai sifat adil, sebagian mengatakan sifat adil itu harus tampak secara lahiriah. Dan dari beliau (Imam Ahmad): seorang fasik hanya boleh menikahkan budaknya yang sudah merdeka, dan seorang anak berusia sepuluh tahun dianggap sebagai wali.⁵

Tabel syarat menjadi wali nasab menurut ulama mazhab

Ulama Mazhab	Syarat Menjadi Wali Nasab
Mazhab Syafi'i	Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil.
Mazhab Hanafi	Mukallaf, merdeka, cerdas, kesesuaian agama, kecuali yang telah disebutkan, dan adil.
Mazhab Hambali	Merdeka, taklif, laki-laki, pintar dalam hal pernikahan, kecocokan agama, memiliki sifat keadilan.
Mazhab Maliki	Laki-laki, berakal, baligh, merdeka, dan muslim.

2.1.3. Urutan Wali Nasab

Urutan wali nasab menurut mazhab Hanafi dalam pernikahan, sebagai berikut: Ayah perempuan, orang yang menerima wasiat dari ayahnya jika sah, kakeknya dari pihak ayah dan keatas, anak laki-laki nya ayah, anak laki-laki dari anak laki-laki nya ayah (cucu), saudara laki-laki dari kedua orang tua, saudara dari pihak ayah (dan menurut sebagian riwayat keduanya sama), anak laki-laki nya saudara laki-laki dari kedua orangtua dan pihak

⁵ Najmuddin Ibn Hamdan, “*Al-Ri'ayah As-Sughra Fi Al-Fiqh*, Juz 2, (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 937.,” n.d.

ayah, paman dari kedua orang tua, paman dari pihak ayah, dan anak laki-laki nya dari paman kedua orangtua dan pihak ayah.⁶

Urutan wali nasab menurut mazhab Maliki dalam pernikahan, sebagai berikut : Bapak, saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki dan ke bawah, kakek, paman, dan anak laki-laki dari paman dan ke bawah.⁷

Urutan wali nasab menurut mazhab Syafi'i dalam pernikahan, sebagai berikut : Bapak, kakek (bapaknya bapak), saudara laki-laki dari ayah dan ibu, saudara laki-laki seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah dan ibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, paman, dan anak laki-laki paman.⁸

Urutan wali nasab menurut mazhab Hambali dalam pernikahan, sebagai berikut: Bapak, kakek dan seterusnya ke atas, anak laki-lakinya dan seterusnya ke bawah (cucu), saudara laki-laki seayah dan seibu, saudara seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu dan seayah, paman seayah dan seibu, paman seayah, anak laki-laki paman seayah seibu dan seayah. Apabila ada dua sepupu dan salah satunya adalah saudara seibu, maka ia dianggap seperti saudara seayah seibu atau saudara seayah. Kemudian tuan yang membebaskannya, kerabat tuannya, dengan mengutamakan anak laki-lakinya ke bawah sebelum ayahnya, Kemudian

⁶ Hamdan.

⁷ Imam Abu al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi, "*At-Tabsirah Al-Lakhmi*, Juz 4 (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 1782.," n.d.

⁸ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hisni ad-Dimasyqi As-Syafi'i, "*Kifayatul Akhyar*, Juz 2, (Maktabah Imaratullah), 51.," n.d.

jika tidak ada wali tersebut, maka hakim atau Penguasa (imam atau hakim yang ditunjuk) dapat menikahkannya, termasuk dari golongan pemberontak apabila mereka menguasai suatu wilayah.⁹

Diagram urutan wali nasab menurut mazhab Hanafi dalam kitab Al-Ri'ayah As-Sughra Fi Al-Fiqh juz 2.



⁹ Abu an-Naja Syarafuddin Musa Al-Hajjawiy, “*Al-Iqna’ Fi Fiqhil Imam Ahmad Bin Hanbal*, Juz 3, (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 171-172.,” n.d.

Diagram urutan wali nasab menurut mazhab Maliki dalam kitab At-Tabsirah Al-Lakhmi juz 4.

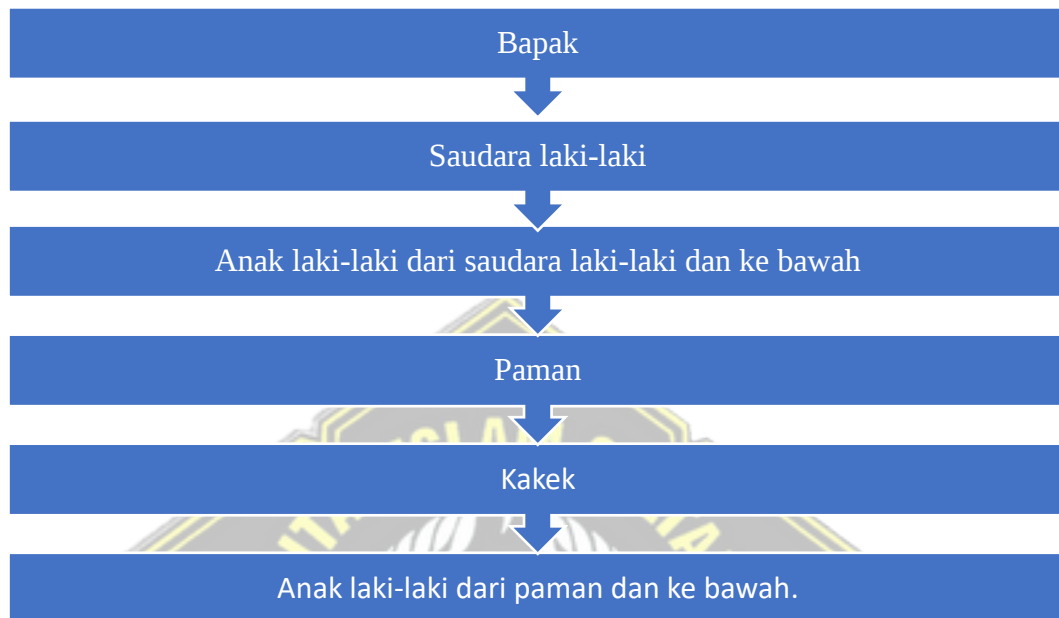


Diagram urutan wali nasab menurut mazhab Syafi'i dalam kitab Kifayatul Akhyar juz 2.

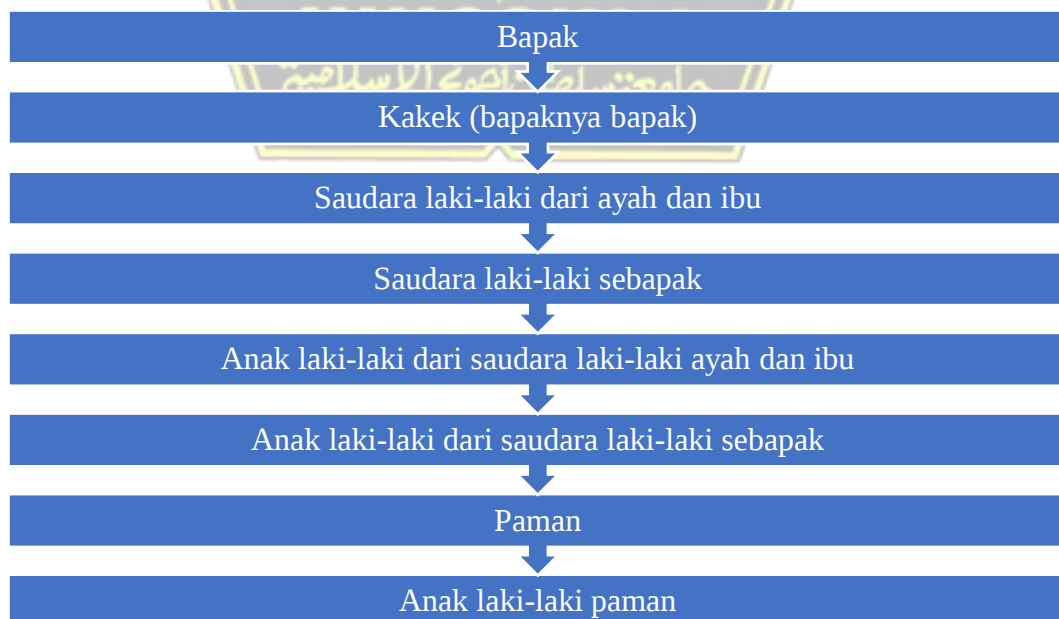
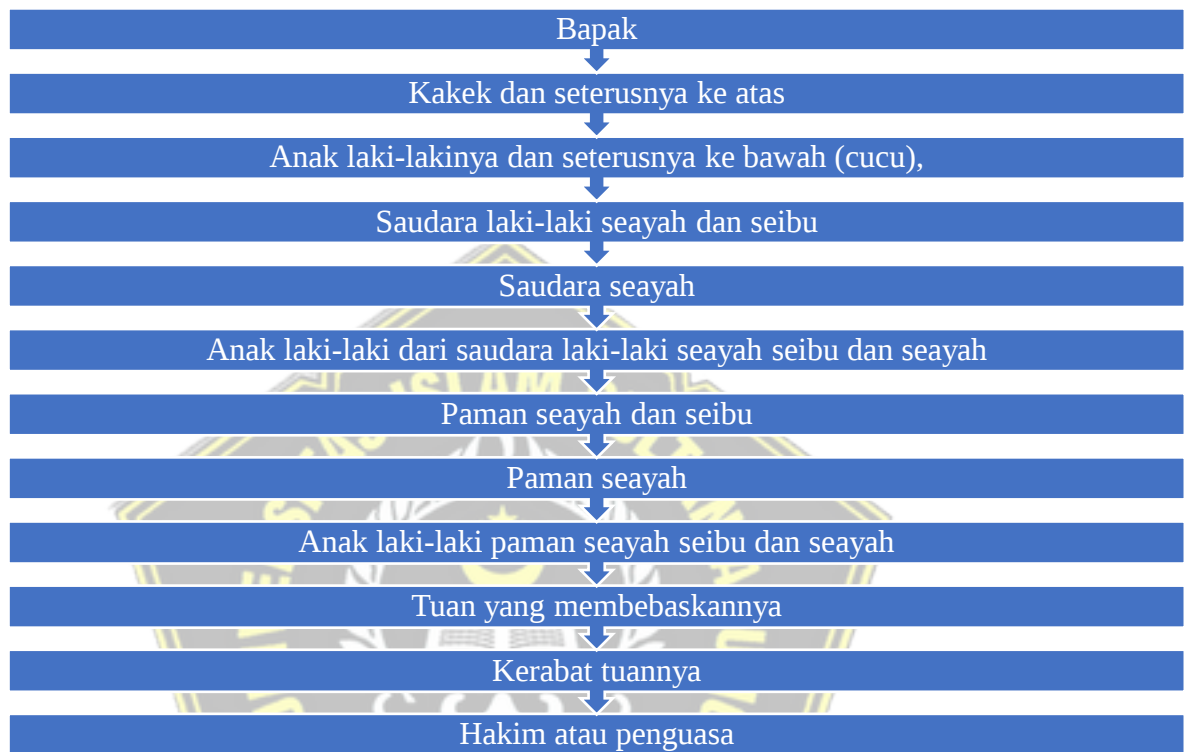


Diagram urutan wali nasab menurut mazhab Hambali dalam kitab Al-Iqna' Fi Fiqhil Imam Ahmad Bin Hanbal Juz 3.



2.2. Konsep Wali Hakim

2.2.1. Pengertian Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang di beri hak dan kewenangan oleh Menteri Agama atau pejabat untuk bertindak sebagai wali nikah.¹⁰

2.2.2. Syarat Menjadi Wali Hakim

Wali Hakim dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan, ketika dalam kondisi tertentu, antara lain: Wali nasab tidak ada, wali *aqrab* atau

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, 123:1.

wali *ab'ad* tidak memenuhi syarat, wali *aqrab ghaib*/ bertempat tinggal jauh, kurang lebih sejauh 92,5 Km, wali *aqrab* dipenjara dan tidak dapat ditemui, wali *aqrab 'adlal*, wali *aqrab* mempersulit, wali *aqrab* sedang ihram, dan wali *aqrab* yang akan menikah sendiri.¹¹

2.3. Penggantian Wali Nasab Ke Wali Hakim Sebab *Masafatul Qashri*

Akad nikah memiliki keistiewaan tersendiri dibandingkan akad-akad lainnya seperti akad jual beli dan akad gadai. Para ulama menganggap bahwa akad nikah harus di tangani secara hati-hati agar tidak berdampak kepada keturunan dan sesuatu hal yang ditimbulkan oleh pernikahan seperti masalah hak waris. Wali nikah merupakan salah satu unsur yang paling utama, sehingga dengan adanya wali, hak perwalian akan berada dibawah perwaliannya ketika seorang wanita ingin melangsungkan pernikahan. Islam memberikan hak perwalian kepada wali, karena wanita tidak boleh menikah tanpa hadirnya seorang wali, ketika wanita menikah tanpa adanya wali maka wanita tersebut dianggap telah berzina.¹²

Perpindahan hak perwalian dalam istilah fikih dikenal dengan *intiqal* wali nikah. Dalam kondisi tertentu hak perwalian bisa berpindah kepada wali yang lain baik dari wali nasab yang dekat (*aqrab*) ke wali nasab yang jauh (*ab'ad*) maupun dari wali nasab ke wali hakim. Islam memberikan jalur alternatif ketika wali nasab tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai wali nikah dikarenakan terdapat kendala untuk hadir dalam pernikahan. Misalnya kendala yang bersifat pribadi dari wali nasab tersebut, dikarenakan wali enggan menikahkan putrinya (wali

¹¹ Rahmawati, "*Fiqh Munakahat 1*," 64.

¹² Sitakar, "*Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Fikih (Studi Kasus Di Kabupaten Rokan Hulu)*," 60.

'*adlal*'), atau wali tidak dapat diketahui keberadaannya (wali *ghaib*), atau wali nasabnya dalam keadaan sakit, atau meninggal dunia, atau wali nasabnya berada di tempat yang jauh, sejauh jarak diperbolehkannya *mengqashar shalat* sehingga tidak dapat hadir di tempat dilangsungkannya akad pernikahan, atau wali nasab tidak terpenuhi syaratnya menjadi wali sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.¹³

Fenomena yang beredar di masyarakat sekarang, bagaimana ketika wali *aqrab* berada di tempat yang jauh, sejauh jarak diperbolehkannya *mengqashar shalat*. Para ulama berbeda-beda pendapat mengenai *masafatul qashri* sebagai alasan penggantian wali nasab ke wali hakim, dikarenakan perbedaan pengambilan dasar hukum dan memahami Al-Qur'an dan Hadits dari setiap imam mazhab.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa, wali nasab dapat digantikan hak perwalian nikahnya oleh wali hakim (wali yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang memiliki kewenangan untuk menikahkan) dalam kondisi tertentu, termasuk jika wali nasab berada di tempat jauh yang di jelaskan dalam kitab Minhaj Ath-Tholibin

ولو غاب الأقرب إلى مرحلتين زوج السلطان ودونهما لا يزوج إلا بإذنه في
الأصح¹⁴

Artinya: “Apabila wali *aqrab* bepergian sampai jarak dua marhalah, maka *Sulthon* yang menikahkannya dan apabila

¹³ Arafat, “Konstruksi Hukum Berpindahnya Hak Perwalian Sebab Masafatul Qashri,” 268.

¹⁴ Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, “Minhaj Ath-Tholibin Wa Umdatul Muftin Fi Al-Fiqh, (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 207.,” Privat - Interessen, n.d.

kurang dari dua *marhalah* maka *sulthon* tidak bisa menikahkannya kecuali dengan seizin wali *aqrab* menurut pendapat yang paling shohih.”

Dalam kitab Al Mahally ‘Ala Minhaj At Tholibin yang merupakan syarah dari kitab Minhaj Ath-Tholibin menjelaskan bahwa, ketika wali *aqrab* pergi ke tempat yang berjarak dua *marhalah* (80,640 km), maka *sulthon*/ raja dapat menggantikan posisi wali *aqrab* yang masih memiliki hak perwalian sebagai wakilnya dan raja tidak perlu meminta izin karena jauh jaraknya.

Sedangkan menurut pendapat yang paling shohih ketika wali *aqrab* bepergian di bawah dua *marhalah*, raja tidak dapat mengawinkannya dan tidak dapat menggantikan hak perwalian wali *aqrab* melainkan harus meminta izin terlebih dahulu kepada wali *aqrab* karena jaraknya di bawah 2 *marhalah*. Menurut pendapat yang ke dua *sulthon*/ raja dapat mengawinkannya dan tidak perlu menunggu izin dari wali *aqrab*, karena terkadang pria yang *sekufu* yang tertarik dengan anak perempuannya tidak jadi mengawininya dikarenakan penundaan, sehingga si perempuan dirugikan karena harus menunggu mendapatkan izin terlebih dahulu dari wali *aqrab*.

Berbeda ketika si perempuan mengaku walinya di luar daerah dan dia kosong dari nikah dan ‘*iddah*, dalam hal ini terdapat dua pendapat, apakah hakim mempercayakan kepadanya atau harus ada kesaksian dari dua orang yang mengetahuinya karena untuk kewaspadaan terhadap *budhu’-budhu’*. Pendapat

yang paling *shohih* adalah pendapat yang pertama karena akad-akad dikembalikan kepada perkataan orang yang bersangkutan.¹⁵

Persoalan penggantian wali tidak hanya di jelaskan pada kitab Al Mahally 'Ala Minhaj At Tholibin saja, kitab-kitab lain juga membahasnya, salah satunya adalah kitab Mughnil Muhtaj, di jelaskan dalam kitab Mughnil Muhtaj, bahwa apabila wali *aqrab* (wali yang lebih dekat baik dari segi nasab atau *wala'* (orang yang memerdekakan budak laki-laki maupun perempuan) menghilang atau pergi hingga dua *marhalah* (80,640 km), dan dalam kondisi tersebut tidak ada wakil sama sekali yang hadir di kota tersebut, atau jaraknya kurang dari perjalanan yang diwajibkan (*masafatul qashri*), maka *sulthan* (penguasa) daerah tersebut atau penggantinya dapat menikahkannya, bukan penguasa dari luar daerahnya dan bukan wali yang lebih jauh yang menikahkannya menurut pendapat yang lebih kuat. Karena wali yang menghilang tetap dianggap sebagai wali, dan perwalian pernikahan adalah haknya. Jika hak tersebut tidak dapat dipenuhi oleh wali yang menghilang atau pergi, maka hakim dapat menggantikan kedudukannya. Sedangkan pendapat lain mengatakan, bahwa wali yang lebih jauh yang akan menikahkan.¹⁶

عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ لَا وَلِيَ لَهَا أَذَا زَوَّجَهَا مَوْلَاهَا الَّذِي أَعْتَقَهَا جَازًا
وَإِذَا عَدِمَ الْأَوْلِيَاءَ فَالْوَلَايَةُ إِلَى الْإِمَامِ وَالْحَاكِمِ فَإِذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ غَيْبَةً
مُنْقَطِعَةً جَازَ لِمَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ أَنْ يُزَوِّجَ وَالْغَيْبَةُ الْمُنْقَطِعَةُ أَنْ يَكُونَ فِي بَلَدٍ لَا
تَصِلُ إِلَيْهِ الْقَوَافِلُ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَإِذَا اجْتَمَعَ فِي الْمَجْنُونَةِ أَبُوهَا وَابْنُهَا

¹⁵ Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad Al-Mahally, "Al Mahally 'Ala Minhaj At Thalibin, (Maktabah As-Salam), 426.,” n.d.

¹⁶ Syekh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khathib Al-Syarbini, "Mughnil Muhtaj Ila Ma'rifat Ma'ani Alfadz Al-Minhaj , Juz 4, (Maktabah Syamilah Versi 4.0.),260.,” n.d.

فالولي في إنكاحها ابنها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد
رحمه الله أبوها¹⁷

Artinya: “Menurut Abu Hanifah Rahimahullah jika seorang perempuan tidak memiliki wali sama sekali, lalu tuan yang memerdekakannya menikahnya, maka pernikahan itu sah. Jika tidak ada wali, maka kewalian berpindah kepada imam atau hakim. Jika wali terdekat tidak hadir dengan kepergian yang terputus atau yang lama (*ghaybah munqathi'ah*), maka wali yang lebih jauh dapat menikahnya. *Ghaybah munqathi'ah* artinya berada di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh kafilah kecuali sekali dalam setahun. Jika dalam kasus perempuan gila terdapat ayahnya dan anaknya, maka yang menjadi wali dalam menikahnya adalah anaknya menurut pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf Rahimahullah. Sedangkan menurut Muhammad Rahimahullah, yang menjadi wali adalah ayahnya.”

Mazhab Hanafi berpendapat melalui redaksi dari kitab *Bidayah al-Mubtadi* di atas bahwa, seorang wanita yang tidak memiliki wali, pernikahannya dianggap sah apabila dinikahkan oleh tuan yang memerdekakannya. Apabila wali yang terdekat tidak ada, maka kewalian berada pada imam atau hakim. Termasuk juga wali *aqrab* yang menghilang secara terus menerus atau bepergian yang terputus (*ghaybah munqati'*), maka yang boleh menikahnya adalah wali yang paling jauh darinya. *Ghaybah munqati'* yang dimaksud adalah apabila wali *aqrab* sedang berada di negeri yang hanya bisa dijangkau oleh kafilah sekali dalam setahun, maka yang dapat menikahnya adalah seorang wali yang lebih jauh. Kafilah dalam Islam adalah suatu rombongan pedagang yang mengembara di padang pasir dan hewan unta digunakan untuk kendaraan.

¹⁷ Ali bin Abi Bakr bin Abdul Jalil Al-Marghinany, “*Bidayah Al-Mubtadi*, (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 60.,” n.d.

وإذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة جاز لمن هو أبعد منه أن يزوج) ؛ لأن هذه ولاية نظرية، وليس من النظر التفويض إلى من لا ينتفع برأيه ففوضنا إلى الأبعد وهو مقدم على السلطان، كما إذا مات الأقرب، ولو زوجها حيث هو نفذ، فأيهما عقد أولاً نفذ، لأنهما بمنزلة وليين متساويين (والغيبة المنقطعة: أن يكون) الولي (في بلد لا تصل إليه القوافل في السنة إلا مرة واحدة) قال في التصحيح: ذكره في الينايع عن أبي شجاع وصححه، وقال الإسبيجاني: ومنهم من قدره بمدة سفر، وهو الذي عليه الفتوى وفي الصغرى ذكر الفضلى أنه يفتي بالشهور، والصحيح بثلاثة أيام، وفي الهداية: وهو اختيار بعض المتأخرين، وفي التبيين: أكثرلا المتأخرين، منهم القاضي أبو علي النسفي، وسعد بن معاذ المروزي، ومحمد بن مقاتل الرازي، وأبو علي السعدي، وأبو اليسر البزدوي، والصدر الشهيد، وتبعهم النسفي، وقيل: إن كان بحال يفوت الكفء الخاطب باستطلاع رأيه، وهذا أقرب إلى الفقه، ونسب هذا في الينايع لمحمد بن الفضل، قال: قيل: هو أقرب للصواب، وقال السرخسي في المبسوط: وهو الأصح، قال الإمام المحبوبي: وعليه الأكثر، وصدر به صدر الشريعة، قلت: وهذا أصح من تصحيح الينايع. اهـ¹⁸

Artinya: “Jika wali terdekat tidak hadir dengan kepergian yang lama (*ghaybah munqati'ah*), maka wali yang lebih jauh diperbolehkan untuk menikahkannya, karena ini adalah kewalian yang bersifat pertimbangan (*nadzariyyah*), dan bukan bagian dari pertimbangan untuk menyerahkan kewalian kepada orang yang pendapatnya tidak bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu, kewalian diserahkan kepada wali yang lebih jauh, yang lebih didahulukan daripada hakim, seperti halnya jika wali terdekat meninggal. Jika wali terdekat menikahkannya meskipun dari tempat jauh, maka pernikahan itu tetap sah. Mana pun yang lebih dulu melakukan akad, maka akad itu yang sah, karena keduanya dianggap sebagai wali yang setara. *Ghaybah munqathi'ah* adalah ketika wali berada di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh kafilah kecuali sekali dalam setahun. Dalam kitab 'At-Tashih' disebutkan hal ini dalam 'Al-Yanabi' dari Abu Shuja' dan dikoreksi sebagai benar. Al-Isbijani menyebutkan bahwa ada yang mengukurnya dengan durasi

¹⁸ Abdul Ghani Al Ghanimi Al Dimasyqi Al Midani Al Hanafi, “*Al Lubab Fi Syarh Al Kitab*, Juz 3, (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 12.” n.d.

perjalanan, dan ini yang menjadi fatwa. Dalam kitab 'Ash-Sughra', disebutkan bahwa fatwa menggunakan bulan-bulan, sedangkan yang lebih tepat adalah tiga hari. Dalam kitab 'Al-Hidayah', ini adalah pilihan sebagian ulama belakangan, sebagaimana disebutkan dalam 'At-Tabyin'. Mayoritas ulama belakangan, seperti Qadhi Abu Ali An-Nasafi, Sa'd bin Mu'adz Al-Marwazi, Muhammad bin Muqatil Ar-Razi, Abu Ali As-Sa'di, Abu Al-Yusr Al-Bazdawi, dan Shadr Ash-Shahid mengikuti pendapat ini. Nasafi menyebutkan bahwa jika ada kemungkinan calon yang sepadan hilang karena menunggu pendapat wali, maka ini lebih dekat dengan fiqh. Pendapat ini dinisbahkan dalam 'Al-Yanabi' kepada Muhammad bin Al-Fadl dan disebut sebagai pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Al-Sarakhsi dalam 'Al-Mabsuth' menyebut ini sebagai pendapat yang paling sahih, dan Imam Al-Mahbubi menyatakan bahwa mayoritas ulama berpendapat demikian. Shadr Ash-Shari'ah juga memulai dengan pendapat ini, dan saya katakan bahwa pendapat ini lebih kuat daripada yang disebutkan dalam 'Al-Yanabi'."

Mazhab Hanafi berpendapat, khususnya dalam kitab Al-Lubab Fi Syarh Al-Kitab di jelaskan bahwa, wali *ab'ad* (wali yang lebih jauh) diperbolehkan untuk menikahkan anak perempuan dari wali *aqrab* dalam kondisi ketika wali *aqrab* (wali yang lebih dekat) dalam keadaan bepergian yang terputus atau menghilang dalam jangka waktu yang lama, karena ini adalah kewalian yang bersifat pertimbangan (*nadzariyyah*), dan bukan bagian dari pertimbangan untuk menyerahkan kewalian kepada orang yang pendapatnya tidak bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu, wewenang tersebut diserahkan kepada wali *ab'ad*, yang lebih diutamakan daripada penguasa (*sulthan*).

Mengenai *ghaybah munqati'ah* (ketiadaan wali dalam waktu lama), yang di maksud adalah kondisi dimana wali berada di daerah yang tidak dapat dijangkau oleh kafilah kecuali sekali dalam setahun. Dalam kitab Al-Tashhih,

terdapat pendapat yang disebutkan dalam Al-Yanabi' oleh Abu Syuja', yang menganggapnya sah. Al-Isbajani berpendapat bahwa sebagian ulama menetapkan ukuran jarak dengan perjalanan, dan ini menjadi fatwa yang berlaku. Sementara itu, Al-Fudhala dalam Al-Sughra menyebutkan bahwa fatwa tersebut berdasarkan hitungan bulan. Namun, pendapat yang paling shahih adalah bahwa batas waktu yang ditetapkan adalah tiga hari.¹⁹

وإن كان الأقرب غائباً غيبة منقطعة جاز نكاح الأبعد، وتكلموا في حق الغيبة المنقطعة، وأكثر المشايخ الكلام فيه، وكذلك اختلفت الروايات فيه. والأصح: أنه إذا كان في موضع لو انتظر حضوره أو استطلاع رأيه فات الكفء الذي حضر فالغيبة منقطعة، وإن كان لا يفوت فالغيبة ليست بمنقطعة، وإلى هذا أشار في الكتاب فقال: أرأيت لو كان في السواد وأتوه أما كان يستطلع رأيهم؟ أشار إلى أن المعتبر استطلاع الرأي، فمن المشايخ من لم يتجاوز عن هذا المقام، ومنهم من يتجاوز عنه، وقال: الكفو لا ينتظر أياماً كثيرة وينتظر قليلاً، فلا بد من حد فاصل بينهما، فقد رنا ذلك بثلاثة أيام ولياليهما؛ لأنه لا نهاية لما زاد على الثلاث، وهو قول أبي عصمة سعد بن معاذ المروزي رحمه الله ومحمد بن مقاتل الرازي رحمه الله، فصار حد الغيبة المنقطعة على قولهما ثلاثة أيام ولياليهما، وهكذا كان يفتي القاضي الإمام ركن الدين علي السعدي رحمه الله، فإنه سئل عن صغيرة زوجها أمها ولها ولي بنسف وهذا السؤال كان ببخارى قال من بخارى إلى نسف مسيرة شهر فهو غيبة منقطعة²⁰

Artinya: “Jika wali yang lebih dekat pergi dengan kepergian yang lama (*ghaibah munqathi'ah*), maka pernikahan oleh wali yang lebih jauh diperbolehkan. Para ulama membahas tentang definisi *ghaybah munqathi'ah*, dan banyak dari mereka membicarakannya. Demikian pula, terdapat perbedaan dalam riwayat tentang hal ini. Pendapat yang paling sahih adalah

¹⁹ Abdul Ghani Al Ghanimi Al Dimasyqi Al Midani Al Hanafi.

²⁰ Burhanuddin Abu Al- Ma'ali Mahmud Bin Ahmad Bin Abdul Aziz Bin Umar Bin Mazata Al-Bukhari Al-Hanafi, “*Al Muhith Al Burhani*, Juz 3, (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 42-43.” n.d.

bahwa jika wali berada di tempat yang mana jika menunggu kehadirannya atau meminta pendapatnya, calon yang sepadan akan hilang, maka itu dianggap *ghaybah munqathi'ah*. Namun, jika tidak akan menyebabkan kehilangan calon yang sepadan, maka itu bukan *ghaybah munqathi'ah*. Hal ini dijelaskan dalam kitab dengan contoh: 'Bagaimana jika wali berada di pedesaan dan mereka mendatangnya, apakah mereka akan meminta pendapatnya?' Ini menunjukkan bahwa yang menjadi pertimbangan adalah meminta pendapat. Sebagian ulama tidak melampaui batas ini, sementara yang lain melampauinya dengan mengatakan bahwa calon yang sepadan tidak akan menunggu terlalu lama tetapi hanya sebentar, sehingga harus ada batasan yang jelas. Mereka menetapkan batas itu tiga hari dan malamnya, karena tidak ada batas yang jelas untuk lebih dari tiga hari. Pendapat ini dipegang oleh Abu 'Ismah Sa'd bin Mu'adz Al-Marwazi Rahimahullah dan Muhammad bin Muqatil Ar-Razi Rahimahullah. Dengan demikian, menurut mereka, batas *ghaybah munqathi'ah* adalah tiga hari dan malamnya. Inilah juga yang difatwakan oleh Qadhi Imam Ruknuddin Ali As-Sa'di Rahimahullah. Ketika ia ditanya tentang seorang anak perempuan kecil yang dinikahkan oleh ibunya padahal ada wali di Nasaf, dan pertanyaan ini diajukan di Bukhara, ia menjawab bahwa perjalanan dari Bukhara ke Nasaf memakan waktu sebulan, sehingga itu adalah *ghaybah munqathi'ah*."

Mazhab Hanafi juga berpendapat dalam kitab-kitab lain yang bermazhab Hanafi salah satunya adalah Dalam kitab Al Muhith Al Burhani juz 3 halaman 42-43. Dari redaksi kitab Al Muhith Al Burhani juz 3 halaman 42-43 di atas di jelaskan bahwa, wali yang lebih jauh (wali *ab'ad*) diperbolehkan untuk menikahkan jika wali yang lebih dekat (wali *aqrab*) dalam keadaan *ghaybah munqathi'ah* (bepergian yang terputus), suatu keadaan dimana wali berada di daerah yang tidak dapat dijangkau oleh kafilah kecuali sekali dalam setahun. Terkait dengan bepergiannya wali yang jauh ini, para ulama membahasnya dan terdapat perbedaan pandangan, begitu juga dalam riwayat-riwayat mengenai hal ini.

Pendapat yang lebih kuat (*qaul ashoh*) menyatakan bahwa yang di maksud dengan *ghaybah munqathi'ah* adalah apabila seorang wali berada di tempat yang jika menunggu kehadirannya atau pendapatnya akan menyebabkan terlewatkan kesempatan bagi orang yang lebih layak (*kufu*) yang sudah hadir. Berbeda apabila tidak ada risiko, maka menghilangnya wali tersebut tidak disebut sebagai *ghaybah munqathi'ah*.

Dengan begitu, perlu adanya batasan yang jelas antara waktu menunggu wali yang hilang dan kapan seseorang boleh melanjutkan pernikahan tanpa harus menunggu wali yang hilang kembali. Mengenai hal ini para ulama yang berpendapat menetapkan batasan waktu selama tiga hari, termasuk malam-malamnya. Pendapat ini disampaikan oleh Abu 'Asmah Sa'd bin Mu'adz al-Marwazi dan Muhammad bin Muqatil al-Razi, yang menyatakan bahwa ketidakhadiran wali yang lebih dari tiga hari dianggap sebagai *ghaybah munqathi'ah* yang memungkinkan wali lain di perbolehkan untuk menikahkan.²¹

وأما المسألة الثالثة، وهي غيبة الأب عن ابنته البكر - فإن في المذهب فيها تفصيلا واختلافا، وذلك راجع إلى بعد المكان وطول الغيبة أو قربه، والجهل بمكانه أو العلم به، وحاجة البنت إلى النكاح؛ إما لعدم النفقة، وإما لما يخاف عليها من عدم الصون، وإما للأمرين جميعا.

فاتفق المذهب على أنه إذا كانت الغيبة بعيدة، أو كان الأب مجهول الوضع أو أسيرا، وكانت في صون وتحت نفقة - أنها إن لم تدع إلى التزويج لا تزوج، وإن دعت فتزوج عند الأسر وعند الجهل بمكانه

²¹ Burhanuddin Abu Al-Ma'ali Mahmud Bin Ahmad Bin Abdul Aziz Bin Umar Bin Mazata Al-Bukhari Al-Hanafi, *Al Muhith Al Burhani*, Juz 3, (Maktabah Syamilah), 42-43.,” n.d.

وأما إن عذمت النفقة، أو كانت في غير صون - فإنها تزوج أيضا في هذه الأحوال الثلاثة، أعني: في الغيبة البعيدة، وفي الأسر، والجهل بمكانه. وكذلك إن اجتمع الأمران، فإذا كانت في غير صون تزوج، وإن لم تدع إلى ذلك²².

Artinya: “Adapun permasalahan ketiga, yaitu tentang ketidakhadiran ayah dari anak perempuannya yang masih perawan, dalam mazhab ini terdapat perincian dan perbedaan pendapat, yang bergantung pada jarak tempat dan lamanya ketidakhadiran, serta apakah tempat ayahnya diketahui atau tidak, dan kebutuhan anak perempuan tersebut untuk menikah, baik karena tidak ada nafkah, atau karena dikhawatirkan tidak terjaga kehormatannya, atau karena kedua alasan tersebut. Mazhab sepakat bahwa jika ketidakhadiran ayahnya jauh, atau tempatnya tidak diketahui atau ia menjadi tawanan, serta anak perempuan tersebut berada dalam penjagaan dan mendapat nafkah, maka jika ia tidak meminta untuk dinikahkan, ia tidak dinikahkan. Namun, jika ia meminta untuk dinikahkan, maka ia boleh dinikahkan dalam kasus ayahnya menjadi tawanan atau tempatnya tidak diketahui. Adapun jika ia tidak mendapatkan nafkah atau tidak dalam penjagaan yang baik, maka ia boleh dinikahkan dalam tiga kondisi tersebut, yaitu: ketidakhadiran ayah yang jauh, ayahnya menjadi tawanan, atau tempatnya tidak diketahui. Demikian pula jika kedua keadaan tersebut berkumpul. Jadi, jika ia tidak dalam penjagaan yang baik, ia boleh dinikahkan, meskipun ia tidak meminta untuk dinikahkan.”

Mazhab Maliki berpendapat melalui redaksi kitab Bidayatul Mujtahid wa

Nihayah al-Muqtashid Juz 3 di atas, dijelaskan bahwa dalam kondisi tertentu, hak perwalian nikah dapat digantikan oleh wali yang lebih jauh (wali *ab'ad*). apabila wali *aqrab* (seperti ayah) tidak dapat hadir untuk melaksanakan akad nikah, baik wali *aqrab* sedang dalam perjalanan jauh, tidak diketahui keberadaannya, atau terpenjara. Apabila putrinya dalam keadaan terpelihara dan mendapatkan nafkah

²² Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, “*Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*, Juz 3 (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 41.,” n.d.

yang cukup, maka selama putrinya tidak mendesak untuk menikah, ia tidak boleh dinikahkan.

Namun apabila putrinya dalam keadaan mendesak untuk menikah, putrinya bisa di nikahkan. Pernikahan dapat terlaksana juga meskipun seorang gadis tidak mendapatkan nafkah atau berada dalam keadaan yang tidak terpelihara, ketika dalam kondisi ayahnya menghilang jauh, terpenjara dan tidak diketahui. Bahkan dalam kondisi yang bersamaan dia tetap boleh dinikahkan meskipun tidak mendesak untuk segera menikah. Dalam keadaan seperti ini, pernikahan tetap diperbolehkan karena kondisi ketidakberdayaannya.²³

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَغِيبُ عَنْ ابْنَتِهِ الْبِكْرِ لِلأُولِيَاءِ أَنْ يُزَوِّجُوهَا؟ قَالَ:
قَالَ مَالِكٌ: إِذَا غَابَ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً مِثْلَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ فِي الْمَعَارِي
فَيَقِيمُونَ فِي الْبِلَادِ الَّتِي خَرَجُوا إِلَيْهَا مِثْلَ الْأَنْدَلُسِ أَوْ إفْرِيقِيَّةَ، أَوْ طَنْجَةَ، قَالَ:
فَأَرَى أَنْ يُرْفَعَ أَمْرُهَا إِلَى السُّلْطَانِ فَيَنْظُرَ لَهَا وَيُزَوِّجَهَا، وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ
مَالِكٍ قُلْتُ: أَفَيَكُونُ لِلأُولِيَاءِ أَنْ يُزَوِّجُوهَا بِغَيْرِ أَمْرِ السُّلْطَانِ؟
قَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: يُرْفَعُ أَمْرُهَا إِلَى السُّلْطَانِ .

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ خَرَجَ تَاجِرًا إِلَى إفْرِيقِيَّةَ أَوْ إِلَى نَحْوِهَا مِنَ الْبُلْدَانِ وَخَلَفَ بَنَاتٍ
أَبْكَارًا فَأَرَدَنَ النِّكَاحَ وَرَفَعَنَ ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ أَيْنَظُرُ السُّلْطَانُ فِي ذَلِكَ أَمْ لَا؟
قَالَ: إِنَّمَا سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الَّذِي يَغِيبُ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً فَأَمَّا مَنْ خَرَجَ تَاجِرًا
وَلَيْسَ يُرِيدُ الْمَقَامَ بِتِلْكَ الْبِلَادِ، فَلَا يَهْجُمُ السُّلْطَانُ عَلَى ابْنَتِهِ الْبِكْرِ فَيُزَوِّجَهَا
وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأُولِيَاءِ أَنْ يُزَوِّجَهَا، قَالَ: وَهُوَ رَأْيِي لِأَنَّ مَالِكًا لَمْ يُوسَّعْ فِي
أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةَ الرَّجُلِ إِلَّا أَنْ يَغِيبَ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً²⁴

²³ Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd.

²⁴ Malik Bin Anas Bin Malik Bin Asir Al Ashbahi Al Madani, "Kitab Al Mudawanaah, Juz 2, (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 106.," n.d.

Artinya: “Saya berkata: Bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang pergi jauh meninggalkan anak perempuannya yang masih perawan, apakah para wali dapat menikahkannya?

Ia berkata: Malik berkata, jika ia pergi dalam perjalanan yang lama seperti mereka yang pergi berperang dan menetap di negeri-negeri yang mereka tuju, seperti Andalusia, Afrika, atau Tangier, maka aku berpendapat bahwa urusannya diserahkan kepada penguasa (*sulthan*) untuk mempertimbangkan dan menikahkannya. Hal ini diriwayatkan oleh Ali bin Ziyad dari Malik.

Saya bertanya: Apakah para wali dapat menikahkannya tanpa perintah penguasa?

Ia menjawab: Begitulah yang aku dengar dari Malik, bahwa urusannya diserahkan kepada penguasa.

Saya bertanya lagi: Bagaimana jika seseorang pergi berdagang ke Afrika atau negeri lainnya dan meninggalkan anak-anak perempuan perawan, kemudian mereka ingin menikah dan mengangkat hal itu kepada penguasa, apakah penguasa akan mempertimbangkan hal itu?

Ia menjawab: Aku hanya mendengar Malik berkata tentang seseorang yang pergi dalam perjalanan yang lama. Adapun orang yang pergi berdagang dan tidak berniat menetap di negeri tersebut, maka penguasa tidak boleh memutuskan pernikahan anak perempuannya yang masih perawan, dan tidak ada seorang pun dari para wali yang boleh menikahkannya. Ia berkata: Ini juga pendapatku, karena Malik tidak memperbolehkan menikahkan anak perempuan seseorang kecuali jika ia pergi dalam perjalanan yang lama.”

Persoalan penggantian wali tidak hanya di bahas dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid saja, dalam kitab lain yang bermazhab Maliki juga membahasnya, seperti dalam kitab Al Mudawanah, dari redaksi kitab Al Mudawanah Juz 2 halaman 106 di atas, di jelaskan bahwa, seorang gadis hendak melaksanakan pernikahan sedangkan ayahnya dalam kondisi *ghaybah*

munqathi'ah, suatu keadaan wali berada di daerah yang tidak dapat dijangkau oleh kafilah kecuali sekali dalam setahun. Kafilah dalam Islam adalah suatu rombongan pedagang yang mengembara di padang pasir dan hewan unta digunakan untuk kendaraan. Seperti orang yang pergi untuk berperang atau tinggal di negeri yang jauh seperti Andalusia, Afrika, atau Thanjah, maka urusan pernikahan putrinya harus diserahkan kepada penguasa. Penguasa yang akan menikahkan gadis tersebut.

Berbeda dengan kasus dimana seorang wali sedang bepergian karena untuk berdagang, semisal bepergian ke Afrika atau negara lain dan meninggalkan putrinya, sedangkan putrinya ingin menikah, maka penguasa tidak memiliki wewenang untuk menikahkan gadis tersebut tanpa persetujuan dari walinya, dan wali-wali yang lain juga tidak bisa menikahkannya. Sebab Imam Malik hanya memberikan kelonggaran dalam hal menikahkan putri seseorang ketika ayahnya dalam kondisi menghilang dengan kepergian yang terputus (*ghaybah munqathi'ah*).²⁵

(الأولى بزواج المرأة عند غياب الولي)

قال: وإذا كان الولي غائبا في موضع لا يصل إليه الكتاب أو يصل فلا يجيب عنه زوجها من هو أبعد منه من عصبتها، فإن لم يكن فالسلطان.

ش: إذا غاب الولي الأقرب الغيبة المعتبرة زوج الأبعد من العصبية، فإن لم يكن فالسلطان على المنصوص، وعليه الأصحاب، لقوله: ﷺ «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» وهذه لها ولي مناسب، فيزوج بحكم الحديث،

²⁵ Malik Bin Anas Bin Malik Bin Asir Al Ashbahi Al Madani.

ولأن البعيد يرجح بقرب نسبه والقريب بقرب محله فتساويا، ومن ثم قال ابن عقيل: ليس معنى قولنا تنتقل الولاية إلى الأبعد سلب لولاية القريب، لكن اشتراك بينهما، بدليل أنه لو زوج القريب الغائب في مكانه أو وكل صح، وكذا لو وكل ثم غاب، بخلاف ما لو وكل ثم جن فإن وكالته تنفسخ، وأما شيخه في التعليق فقال: إذا زوج أو وكل في الغيبة فالولاية باقية، لانتهاء الضرر وإلا سقطت، ثم قال: وقد قيل. . . وحكى كقول تلميذه، انتهى.

وخرج أبو الخطاب ومن تبعه كأبي البركات رواية أن الحاكم²⁶

Artinya: “ (Yang paling berhak menikahkan wanita ketika wali tidak ada)

Ia berkata: Jika wali berada di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh surat atau dapat dijangkau tetapi tidak memberikan jawaban, maka yang menikahkannya adalah wali yang lebih jauh dari kalangan ashabahnya. Jika tidak ada, maka penguasa yang menikahkannya.

Penjelasan: Jika wali terdekat pergi dalam jarak yang dianggap jauh, maka wali yang lebih jauh dari kalangan ashabah (kerabat dari pihak ayah) yang menikahkannya. Jika tidak ada wali dari 'asabah, maka penguasa yang menikahkannya, sesuai dengan nash yang disepakati oleh para ulama, berdasarkan sabda Nabi SAW: "Jika mereka berselisih, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali." Wanita ini memiliki wali yang sesuai, maka pernikahannya dilakukan berdasarkan hadits tersebut. Wali yang lebih jauh diprioritaskan karena kedekatan nasabnya, sementara wali yang lebih dekat diprioritaskan karena kedekatan tempatnya, sehingga keduanya dianggap seimbang.

Oleh karena itu, Ibnu 'Aqil berkata: Maksud dari pernyataan kami bahwa kewalian berpindah ke wali yang lebih jauh bukan berarti mencabut kewalian dari wali yang lebih dekat, melainkan keduanya berbagi hak kewalian. Buktinya, jika wali yang lebih dekat menikahkan wanita tersebut dari tempatnya atau mewakili kepada orang lain, maka pernikahannya sah. Begitu pula jika ia mewakili kemudian pergi, berbeda halnya jika ia mewakili kemudian menjadi gila, maka kewaliannya batal.

²⁶ Syamsuddin Muhammad bin Abdullah al-Zarkasy al-Mishri Al-Hanbali., “*Syarh Al-Zarkasy 'Ala Mukhtashar Al-Khirqy*, Juz 5, (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 57.,” n.d.

Adapun gurunya dalam kitab al-Ta'liq berkata: Jika wali yang lebih dekat menikahkan atau mewakili saat sedang pergi, maka kewalian tetap ada karena tidak ada mudarat. Namun, jika ada mudarat, kewalian itu gugur. Kemudian ia menyebutkan bahwa ada pendapat yang sesuai dengan muridnya, dan itu berakhir.”

Mazhab Hambali berpendapat melalui redaksi kitab Syarh Al-Zarkasy 'Ala Mukhtashar Al-Khirqy Juz 5 di atas, dalam kitab tersebut di jelaskan bahwa, wali *ab'ad* (wali yang lebih jauh) dapat menikahkan apabila wali yang lebih dekat dalam kondisi menghilang di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh surat atau tidak memberikan jawaban meskipun surat tersebut bisa sampai. Namun ketika tidak ada wali yang lebih jauh (wali *ab'ad*) , maka pernikahan tersebut dapat dilaksanakan oleh *sulthan* atau penguasa. Dalam kondisi tersebut, *sulthan* bertindak sebagai wali hakim, yaitu pihak yang memiliki wewenang untuk menikahkan apabila wali yang lebih dekat (wali *aqrab*) tidak bisa menghadiri pernikahan putrinya atau terdapat kendala untuk hadir.

Dalam kondisi di mana wali yang lebih dekat (wali *aqrab*) menghilang atau pergi dalam keadaan *ghaybah mu'tabarah* (ketidakhadiran yang sah), maka wali yang lebih jauh (wali *ab'ad*) diperbolehkan menikahkan. Penguasa (*sulthan*) dapat menikahkan apabila wali *ab'ad* tidak ada, sesuai dengan sabda Nabi صلى الله عليه وسلم: Jika mereka berselisih, maka *sulthan* adalah wali bagi siapa saja yang tidak memiliki wali. Wali *ab'ad* lebih diutamakan karena kedekatannya secara nasab, sementara wali *aqrab* lebih diutamakan karena kedekatannya secara tempat tinggal, dan keduanya memiliki hak perwalian yang setara. Ibn Aqil berpendapat

bahwa perpindahan perwalian kepada wali ab'ad tidak menghapus hak perwalian wali *aqrab*, sehingga pernikahan tetap sah meskipun wali *aqrab* jauh atau mewakilkan. Dalam kitab At-Ta'liq, dijelaskan bahwa jika wali menikahkan atau mewakilkan meski dalam keadaan di tempat yang jauh, hak perwaliannya tetap ada, kecuali jika ada bahaya, maka hak tersebut gugur.²⁷

(وَإِنْ عَضَلَ) وَلِيٌّ (أَقْرَبُ) بَأَنْ مَنَعَهَا كُفُؤًا رَضِيَّتَهُ وَرَغِبَ، بِمَا صَحَّ مَهْرًا، وَيَفْسُقُ
إِنْ تَكَرَّرَ زَوْجُ أَبْعَدُ.

(أَوْ لَمْ يَكُنِ) الْأَقْرَبُ (أَهْلًا)؛ لِكُونِهِ صَغِيرًا، أَوْ كَافِرًا، أَوْ فَاسِقًا، أَوْ عَبْدًا، (أَوْ
غَابَ) الْأَقْرَبُ (غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً)، وَهِيَ الَّتِي لَا تُقْطَعُ إِلَّا بِكُلْفَةٍ وَمَشَقَّةٍ، وَتَكُونُ
فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، أَوْ جُحْلٍ مَكَانُهُ؛ (زَوْجَ) الْحَرَّةِ وَلِيٌّ (أَبْعَدُ)؛ لِأَنَّ الْأَقْرَبَ هُنَا
كَالْمَعْدُومِ.

(وَإِنْ زَوْجٌ أَبْعَدُ، أَوْ) زَوْجٌ (أَجْنَبِيٌّ)، وَلَوْ حَاكِمًا، (بِلَا عُذْرِ) مِنْ عَضَلٍ أَوْ
غَيْبَةٍ؛ (لَمْ يَصَحَّ) النِّكَاحُ إِلَّا بِإِذْنِ الْأَقْرَبِ.

وَوَكِيلُ كُلِّ وَلِيٍّ يَقُومُ مَقَامَهُ غَائِبًا أَوْ حَاضِرًا، بِشَرْطِ إِذْنِهَا لِلْوَكِيلِ بَعْدَ تَوْكِيلِ
الْوَلِيِّ لَهُ إِنْ لَمْ تَكُنْ مَجْبَرَةً²⁸

Artinya: “Dan jika wali terdekat menghalangi (menikahkan) dengan cara mencegah wanita dari seorang laki-laki yang sepadan (*kufu*) yang ia terima dan inginkan, serta sudah memenuhi mahar yang sah, maka wali tersebut menjadi fasik jika hal itu terjadi berulang kali; maka yang lebih jauh dari kalangan ‘asabah-lah yang menikahkannya atau jika wali terdekat tidak memenuhi syarat, seperti jika ia masih kecil, kafir, *fasik*, atau budak, atau jika wali terdekat menghilang dalam keadaan yang sulit dipahami atau tidak diketahui tempatnya, maka yang lebih jauh dari kalangan ‘asabah yang menikahkannya, karena wali yang lebih dekat dianggap seperti tidak ada dalam keadaan tersebut. Dan jika yang lebih jauh

²⁷ Syamsuddin Muhammad bin Abdullah al-Zarkasy al-Mishri Al-Hanbali.

²⁸ Utsman Bin ahmad bin said Bin Utsman Bin Qaid, “*Hidayah Al Raghbi Li Syarh ‘Umdah Al Thalib*, Juz 2, (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 416.”

menikahkan, atau jika orang asing (termasuk hakim) menikahkan tanpa alasan yang sah, seperti penghalangan atau ketidakhadiran wali, maka pernikahan itu tidak sah kecuali dengan izin dari wali yang lebih dekat. Dan wakil dari setiap wali dapat menggantikan posisi wali tersebut, baik dalam keadaan wali hadir atau tidak, dengan syarat ada izin dari wanita tersebut kepada wakil setelah wali memberinya izin untuk mewakilinya, jika wanita tersebut tidak dipaksa.”

Mazhab Hambali juga berpendapat melalui redaksi kitab Hidayah Al Raghīb Li Syarh ‘Umdah Al Thālib Juz 2 di atas, dalam redaksi kitab tersebut dijelaskan bahwa, wali *ab’ad* diperbolehkan untuk menikahkan apabila wali yang lebih dekat tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali dalam pernikahan karena wali *aqrab* masih kecil, kafir, fasik, atau budak, atau jika wali yang lebih dekat berada dalam keadaan *ghaybah munqathi’ah* (bepergian yang terputus), yaitu bepergian yang hanya di tempuh dengan kesulitan dan kesukaran, serta jaraknya melebihi jarak *masafatul qashri*, yaitu jarak dimana seseorang diperbolehkan untuk *mengqashar sholat*. Dalam kondisi tersebut, wali *ab’ad* dapat menikahkan karena wali *aqrab* dianggap seperti tidak ada.

Pernikahan dianggap tidak sah apabila wali *ab’ad* atau orang lain, misalnya hakim menikahkan tanpa adanya alasan seperti wali *adlal* atau bepergian, kecuali harus izin terlebih dahulu kepada wali *aqrab*. Setiap wakil yang ditunjuk oleh wali untuk menggantikan posisinya, baik dalam keadaan hadir atau tidak, harus mendapatkan izin dari wanita tersebut untuk menjadi wakilnya

setelah wali mewakilkan kepadanya, dan wanita tersebut dalam keadaan tidak dipaksa untuk memberikan izin kepada wakil tersebut.²⁹

Dalam hukum Islam khususnya terkait pernikahan, terdapat dua jenis wali yang sering dibahas, yaitu wali nasab dan wali hakim. Keduanya memiliki peran penting, namun pandangan para peneliti bisa berbeda-beda dalam memaknai peran keduanya. Adapun pandangan peneliti tentang wali nasab dan wali hakim adalah sebagai berikut:

Wali Nasab adalah wali nikah yang memiliki hubungan darah atau kerabat dengan calon mempelai wanita, sehingga wali tersebut memiliki kewenangan penuh untuk menikahkan sebab hubungan darah atau kerabat dengan calon mempelai wanita. Peneliti memandang bahwa wali nasab memiliki kedudukan lebih tinggi dan peran yang sangat penting dalam proses pernikahan karena dianggap lebih memahami dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan perempuan. Dalam pandangan ini, wali nasab dianggap sebagai simbol perlindungan keluarga dan pihak yang berhak memberikan persetujuan dalam pernikahan. Wali nasab juga memiliki kewenangan untuk menolak orang yang melamar putrinya berdasarkan alasan-alasan yang dapat di terima logika seperti pelamar tidak sekufu, fasiq, dan yang lainnya. Sehingga peran wali nasab disini sangatlah penting untuk kemaslahatan putrinya di kemudian hari agar tidak menyesal setelah menerima lamaran seseorang, hal ini selaras dengan hukum Islam yang mana pernikahan tidak sah tanpa adanya wali, dengan adanya aturan

²⁹ An Najdi Al Hanbali Utsman Bin ahmad bin said Bin Utsman Bin Qaid, "*Hidayah Al Raghib Li Syarh 'umdah Al Thalib* Juz 2, (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 417.," n.d.

tersebut dapat menjamin kesejahteraan perempuan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak seorang perempuan.

Wali Hakim adalah wali nikah yang di beri hak dan kewenangan oleh Menteri Agama atau pejabat untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim berperan ketika wali nasab tidak hadir atau menolak memberikan persetujuan terhadap pernikahan. Pandangan terhadap wali hakim lebih fokus pada posisinya sebagai pengganti wali nasab, yang bertindak demi kemaslahatan umum, untuk memastikan pernikahan sah menurut hukum Islam meskipun tanpa adanya wali nasab yang dan pernikahannya sah secara administrasi sehingga pernikahannya di catatkan di KUA. Syarat menjadi wali hakim pun sangat ketat tidak sembarangan orang dapat menjadi wali hakim harus memenuhi syarat-syaratnya agar dapat menjadi wali hakim sehingga dengan begitu dapat menj

Perbedaan mendasar antara wali nasab dan wali hakim terletak pada hubungan darah, wali nasab memiliki hubungan langsung dengan perempuan, sedangkan wali hakim bertindak secara formal berdasarkan keputusan hukum. Dalam beberapa kasus, apabila wali nasab tidak bisa menjalankan perannya sebagai wali dalam pernikahan, wali hakim dapat menggantikan perannya untuk memastikan pernikahan sah menurut agama dan hukum positif.

Menurut pandangan peneliti bahwa wali nasab dianggap lebih utama dan lebih berhak menjadi wali dalam pernikahan, namun dalam kondisi tertentu wali nasab tidak bisa menjalankan perannya sebagai wali nikah, dalam kondisi ini menimbulkan sebuah pertanyaan kira-kira siapa yang akan menggantikan

perannya sebagai wali dalam pernikahan, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat antara ulama mazhab, ada yang menyerahkan hak perwaliannya kepada penguasa/ sulthon yang biasa disebut dengan wali hakim, ada yang kepada wali *ab'ad* (wali yang paling jauh). Peneliti lebih memilih pendapat yang hak perwaliannya di serahkan kepada wali hakim, karena wali nasab masih ada hanya saja berhalangan untuk hadir dalam pernikahan seperti wali nasab jaraknya sejauh jarak *masafatul qashri* maka lebih baiknya dan yang paling berhak hak perwaliannya di serahkan kepada wali hakim, karena dengan begitu wali nasab masih terakui hanya saja di wakikan.



BAB III

KETENTUAN PENGGANTIAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

3.1. Ketentuan Penggantian Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kehadiran wali dalam akad nikah merupakan suatu hal yang harus ada, akad nikah tidak sah apabila wali tidak hadir. Dalam pernikahan, jumhur ulama menempatkan wali sebagai rukun nikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali juga termasuk rukun nikah, dijelaskan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa rukun nikah ada 5 meliputi: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Sedangkan dalam akad pernikahan wali memiliki tugas penting yaitu mengucapkan ijab nikah, kemudian dilanjutkan pengucapan kabul oleh calon mempelai laki-laki. Terkait tugas wali dalam akad nikah, pasal 28 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah mewakilkan kepada orang lain”.¹

Ketentuan penggantian wali nasab kepada wali hakim menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan pada

¹ Ahmad Nabil Atoilah and Ahmad Kamal, “*Penggantian Wali Nasab Oleh Wali Hakim Menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*,” *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 15, no. 1 (2019): 120., doi:10.36667/istinbath.v15i1.276.

pasal 23

- (1) “wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *adlal* atau enggan.”²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 23 perihal masafatul qashri tidak di jelaskan pada pasal 23 tersebut, sehingga apabila wali nasab jaraknya jauh atau disebut dengan *masafatul qashri* maka hakim tidak bisa menjadi wali bagi calon mempelai perempuan yang wali nasabnya jaraknya jauh.

3.1. Ketentuan Penggantian Wali Nasab Kepada wali Hakim dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim

Pasal 2

1. “Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.”³

Pasal 2 ayat 1 PMA no 30 tahun 2005 menjelaskan bahwa Pelaksanaan akad nikah melalui wali hakim, apabila wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat, atau *mafqud*, atau *adhol*, maka pihak yang akan melangsungkan

² Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam*, 2018, 15., http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

³ “PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG WALI HAKIM,” 2005, 17–19.

perkawinan atau wakilnya mengajukan surat permohonan wali hakim kepada kepala desa di desa tempat tinggal calon mempelai wanita dan surat-surat lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan membawa surat-surat tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama, kemudian menyampaikan kehendak nikah. Kemudian surat-surat tersebut di periksa oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama dan membuktikan kebenaran alasan-alasan permohonan wali hakim. Apabila dari hasil pemeriksaan ternyata memang benar alasan permohonan wali hakim tersebut, maka kemudian dilihat wali hakim yang dimohonkan itu disebabkan oleh apa. Wali nasab pindah kepada wali hakim apabila: Wali nasab habis/ tidak ada, atau wali nasab bepergian jauh atau tidak ada di tempat (*masafatul qashri*), atau wali nasab ada tetapi tidak memenuhi syarat, atau wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, atau wali nasab sedang berihram haji/ umrah, atau wali *adhol*, artinya wali tidak bersedia/menolak untuk menikahkan atau wali *mafqud*, artinya tidak tentu/tidak jelas keberadaannya.⁴

Dalam sistem hukum Indonesia, Presiden sebagai kepala negara memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar. Oleh karena itu, Presiden berhak bertindak sebagai wali hakim dalam perkawinan. Namun, dalam praktiknya, Presiden telah mendelegasikan kewenangannya kepada Menteri

4

Ikhsan Harjanto,
“Kewenangan+Kepala+Kua+sebagai+Wali+Hakim+menurut+Peraturan+Menteri+Agama+No.
+30+Tahun+2005” 1, no. 2 (2019): 66.

Agama untuk menunjuk wali hakim, yang kemudian dapat diteruskan kepada pejabat yang berwenang, seperti kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini diatur dalam ketentuan umum KHI Pasal 1 huruf (b), yang menyatakan bahwa “wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Apabila kepala KUA berhalangan, Pasal 3 Ayat (2) PMA No. 30 Tahun 2005 memberikan kewenangan kepada kepala seksi yang membidangi Urusan Agama Islam untuk menunjuk penghulu sebagai wali hakim di wilayah tersebut, memastikan bahwa proses perkawinan tetap dapat dilaksanakan dengan sah meskipun tanpa keberadaan wali secara langsung.”⁵

3.2. Ketentuan Penggantian Wali Nasab Kepada Wali Hakim dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007

Pasal 18

1. “Akad nikah dilakukan oleh wali nasab.
2. Syarat wali nasab adalah:
 - a. Laki-laki;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
 - d. Berakal;
 - e. Merdeka; dan
 - f. Dapat berlaku adil.
3. Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, Penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.
4. Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau adhal.
5. Adhalnya wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pengadilan.”⁶

⁵ Abdul Hakim, “TRANSFORMASI KONSEP WALI HAKIM DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2005 Pendahuluan,” 2005, 110.

⁶ “PMA No 11 Tahun 2007,” n.d., 6.

Pasal 18 ayat 4 PMA No 11 Tahun 2007, menegaskan bahwa Kepala KUA dapat bertindak sebagai wali hakim, ketika calon mempelai perempuan tidak mempunyai wali nasab, tidak terpenuhinya syarat menjadi wali nasab, wali nasab berhalangan atau tidak dapat menghadiri prosesi akad nikah anak perempuannya, atau walinya enggan menikahkan anak perempuannya, dengan sebab alasan-alasan tersebut wali nasab yang tidak bisa memberikan hak perwaliannya, maka Kepala KUA yang akan menjadi wali hakim, agar pernikahannya bisa terlaksana tanpa melanggar aturan yang berlaku. Sehingga ketika wali nasab dalam keadaan bepergian sejauh jarak *masafatul qashri*, berdasarkan ketentuan yang ada pada pasal 18 ayat 4 PMA No 11 Tahun 2007, maka wali hakim dapat menjadi wali nikah apabila wali nasabnya sedang bepergian sejauh jarak *masafatul qashri* (suatu jarak dimana seseorang diperbolehkan untuk *mengqashar sholat*). Sedangkan ketentuan yang ada pada pasal 18 ayat 3 PMA No 11 Tahun 2007 menjelaskan tentang siapa saja yang dapat menjadi wakil bagi wali nasab apabila wali nasab tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan.

3.3. Ketentuan Penggantian Wali Nasab Kepada wali Hakim dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 19 Tahun 2018

Pasal 11

(4) “Untuk melaksanakan akad, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan, Penghulu, P4, atau orang lain yang memenuhi syarat”.

(5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad, wali harus membuat surat taukil wali yang ditandatangani oleh wali,

disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan tempat tinggal wali.”⁷

Pasal 12

- (3) “wali hakim dapat bertindak sebagai wali apabila
- wali nasab tidak ada,
 - walinya adhal,
 - walinya tidak diketahui keberadaannya,
 - walinya tidak dapat dihadirkan karena dalam masa tahanan, atau
 - wali nasab tidak ada yang beragama Islam.”⁸

Pasal 11 ayat 4 PMA No. 19 Tahun 2018 menjelaskan tentang siapa saja yang dapat menjadi wakil bagi wali nasab yang tidak dapat menjadi wali pada saat akad nikah berlangsung, sedangkan yang ayat 5 menjelaskan tata cara dan prosedur yang harus di lakukan ketika wali tidak bisa hadir pada saat akad nikah. Sehingga berdasarkan ketentuan yang ada pada pasal 11 ayat 4 dan 5 PMA No. 19 Tahun 2018 ketika wali nasab sedang bepergian sejauh jarak *masafatul qashri* (suatu jarak dimana seseorang diperbolehkan untuk *mengqashar sholat*), sudah tidak lagi berpindah kepada wali hakim, melainkan prosedurnya melalui *taukil* wali, meskipun ketentuan sebelumnya yaitu, PMA No 11 Tahun 2007 untuk kasus wali bepergian sejauh *masafatul qashri* masih di berlakukan, namun PMA No 11 Tahun 2007 sudah di revisi dan di ganti dengan PMA No. 19 Tahun 2018 yang mana dalam ketentuannya untuk masalah *masafatul qashri* melalui prosedur *taukil* wali.

⁷ “PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN” 3, no. 2 (2018): 11.

⁸ Ibid.

3.4. Ketentuan Penggantian Wali Nasab Kepada wali Hakim dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah

Praktek pernikahan yang terjadi di masyarakat pada zaman sekarang tidak menikahkan putrinya secara langsung, akan tetapi wali lebih memilih mewakili pernikahan putrinya kepada kyai atau petugas KUA. Meskipun wali nasab ada, namun mayoritas masyarakat sekarang lebih memilih mewakili perwalian pernikahan dengan alasan *tabarukan* kepada kyai atau wali tidak dapat hadir dalam pernikahan putrinya.⁹

Fenomena yang terjadi pada masa sekarang adalah ketika wali nasab berada di tempat jauh atau *masafatul qashri* sehingga wali nasab tidak dapat menikahkan putrinya dan menghadiri dalam pernikahannya, maka di perlukan dasar hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Kementerian Agama mengeluarkan peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan untuk mengatur perkawinan bagi masyarakat di Indonesia, sehingga ketika masyarakat di Indonesia akan melakukan pernikahan harus mengikuti aturan yang ada pada peraturan tersebut.¹⁰

Pasal 12

(4) “untuk melaksanakan ijab kabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPPN, atau orang lain yang memenuhi syarat

⁹ Zahro, “Penerapan Taukil Wali Di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Prespektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019,” 26.

¹⁰ Zahro.

(5) dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *taukil* wali di hadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi”.¹¹

Dalam Pasal 12 ayat 4 PMA No. 20 tahun 2019 menjelaskan tentang kebolehan mewakilkan perwalian kepada orang lain, dengan syarat tertentu. Sedangkan pada ayat 5 menjelaskan tata cara dan prosedur ketika wali tidak dapat hadir pada saat akad nikah, yaitu dengan membuat surat *taukil* di KUA sesuai domisili dari wali tersebut.

Pasal 13

(2) “wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN

(3) Wali hakim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali, jika:

- a. wali nasab tidak ada,
- b. walinya *adhal*,
- c. walinya tidak diketahui keberadaannya,
- d. walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara,
- e. wali nasab tidak ada yang beragama Islam,
- f. walinya dalam keadaan berihram, dan
- g. wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.”¹²

Wali yang berada jauh, atau yang dikenal dengan istilah wali baid, seperti halnya wali yang sedang dalam perjalanan sejauh sekitar 92,5 km, tidak dapat menjalankan peranannya dalam pernikahan jika tidak memungkinkan untuk hadir. Dalam situasi wali yang berada di tempat jauh atau *masafatul qashri*, hak

¹¹ “Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan,” n.d., 11-12., http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

¹² Ibid.

perwalian wali tersebut bisa dialihkan kepada wali hakim. Alasan pengalihan ini adalah karena wali nasab masih hidup namun terhalang oleh jarak yang jauh, sehingga peranannya digantikan oleh wali hakim, bukan beralih kepada wali nasab berikutnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (4) PMA Nomor 20 Tahun 2019, yang mengatur bahwa dalam kondisi tertentu, wali dapat melakukan taukil atau pengalihan wewenang kepada wali hakim untuk melaksanakan pernikahan. Wali nasab yang berhalangan hadir dalam prosesi pernikahan dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kondisi kesehatan yang buruk, kesibukan pekerjaan, usia yang sudah lanjut, atau bahkan situasi darurat seperti pandemi yang berkepanjangan. Ketidakhadiran wali ini menyebabkan hak perwalian mereka tidak dapat dilaksanakan, sehingga perlu adanya pengalihan hak perwalian kepada wali hakim, agar pernikahan tetap dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹³

Sehingga berdasarkan ketentuan yang ada pada pasal 13 ayat 3 PMA No. 20 Tahun 2019 ketika wali nasab sedang bepergian sejauh jarak *masafatul qashri* (suatu jarak dimana seseorang diperbolehkan untuk *mengqashar sholat*), sudah tidak lagi berpindah kepada wali hakim, melainkan prosedurnya melalui *taukil* wali, meskipun ketentuan sebelumnya yaitu, PMA No. 19 Tahun 2018 untuk kasus wali bepergian sejauh *masafatul qashri* masih di berlakukan, namun PMA No. 19 Tahun 2018 sudah di revisi dan di ganti dengan PMA No. 20 tahun 2019 yang mana dalam ketentuannya untuk masalah *masafatul qashri* melalui prosedur

¹³ Adinda Dewi Mutiara Sari and Seno Aris Sasmito, "Penetapan Wali Hakim Dalam Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2020," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (2022): 345.

taukil wali dan terdapat penambahan kategori diperbolehkannya pergantian wali nasab ke wali hakim yaitu wali nasab dalam keadaan berihram, yang sebelumnya wali nasab dalam keadaan berihram tidak masuk dalam kategori diperbolehkannya pergantian wali nasab ke wali hakim.

3.5. Ketentuan Penggantian Wali Nasab Kepada wali Hakim dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 22 Tahun 2024

Pasal 12

(4) “untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN atau orang lain yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

(5) “dalam hal wali nikah tidak hadir pada saat akad nikah, wali nasab dapat membuat surat kuasa wakil wali atau *taukil* wali di hadapan PPN sesuai dengan domisili atau keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang”.¹⁴

Dalam pasal 12 ayat 4 dan 5 PMA No. 22 Tahun 2024 menjelaskan tentang kebolehan mewakilkan perwalian kepada orang lain, dengan syarat tertentu. Sedangkan pada ayat 5 menjelaskan tata cara dan prosedur ketika wali tidak dapat hadir pada saat akad nikah, yaitu dengan membuat surat *taukil* di KUA sesuai domisili dari wali tersebut.

Pasal 13

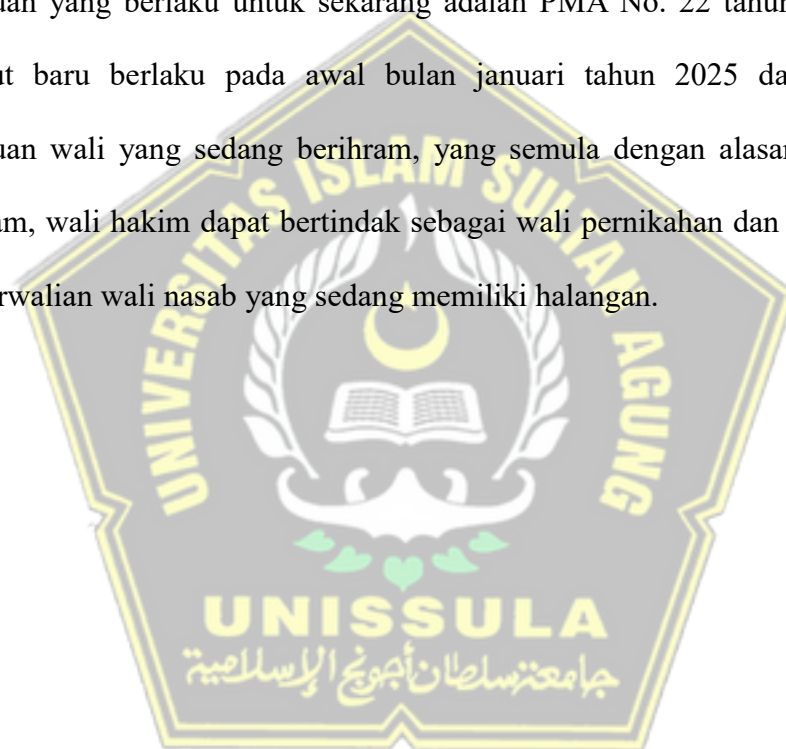
(5) “wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali dalam hal:

- a. wali nasab tidak ada,
- b. walinya adhal,
- c. walinya tidak diketahui keberadaannya,
- d. walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara,

¹⁴ “PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN” 15, no. 1 (2024): 8.

- e. wali nasab tidak ada yang beragama Islam, dan
- f. wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri”.¹⁵

Dalam pasal 13 ayat 5 PMA No. 22 Tahun 2024 menjelaskan beberapa kondisi diperbolehkannya wali hakim menjadi wali dalam pernikahan dan menggantikan hak kewaliannya wali nasab yang tidak bisa menjadi wali pada saat akad nikah. PMA No. 20 Tahun 2019 di revisi dan tidak berlaku lagi. Sehingga ketentuan yang berlaku untuk sekarang adalah PMA No. 22 tahun 2024, aturan tersebut baru berlaku pada awal bulan januari tahun 2025 dan menghapus ketentuan wali yang sedang berihram, yang semula dengan alasan wali sedang berihram, wali hakim dapat bertindak sebagai wali pernikahan dan menggantikan hak perwalian wali nasab yang sedang memiliki halangan.



¹⁵ “PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN.”⁸.

Tabel Penggantian wali nasab ke wali hakim tinjauan hukum positif di Indonesia

Tinjauan	Penggantian Wali Nasab Ke Wali Hakim
KHI	Perihal penggantian wali nasab ke wali hakim sebab masafatul qashri tidak diatur dalam KHI.
PMA No 30 Tahun 2005	Perihal penggantian wali nasab ke wali hakim sebab masafatul qashri diatur dalam pasal 2 ayat 1 PMA No 30 Tahun 2005, karena perihal masafatul qashri masuk dalam kategori wali nasab berhalangan, berdasarkan ketentuan tersebut wali nasab dapat digantikan oleh wali hakim apabila wali nasab berhalangan dalam pernikahan putrinya.
PMA No 11 Tahun 2007	Perihal penggantian wali nasab ke wali hakim sebab masafatul qashri diatur dalam pasal 18 ayat 4 PMA No 11 Tahun 2007, karena perihal masafatul qashri masuk dalam kategori wali nasab berhalangan, berdasarkan ketentuan tersebut wali nasab dapat digantikan oleh wali hakim apabila wali nasab berhalangan dalam pernikahan putrinya.
PMA No 19 Tahun 2018	Perihal penggantian wali nasab ke wali hakim sebab masafatul qashri sudah tidak diatur lagi dalam pasal 12 ayat 3 PMA No 19 Tahun 2018, karena perihal masafatul qashri masuk dalam kategori wali nasab berhalangan, namun kategori wali nasab berhalangan sudah di hapus, sehingga berdasarkan pasal 11 ayat 5 PMA No 19 Tahun 2018 apabila wali nasab tidak hadir

	pada saat akad nikah sebab masafatul qashri maka wali harus membuat surat taukil wali yang ditandatangani oleh wali, disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan tempat tinggal wali.
PMA No 20 Tahun 2019	Perihal penggantian wali nasab ke wali hakim sebab masafatul qashri sudah tidak diatur lagi dalam pasal 13 ayat 3 PMA No 20 Tahun 2019, karena perihal masafatul qashri masuk dalam kategori wali nasab berhalangan, namun kategori wali nasab berhalangan sudah di hapus, sehingga berdasarkan pasal 12 ayat 5 PMA No 20 Tahun 2019 apabila wali nasab tidak hadir pada saat akad nikah sebab masafatul qashri maka wali membuat surat taukil wali di hadapan Kepala KUA Kecamatan/ Penghulu/ PPN LN sesuai dengan domisili/ keberadaan wali dan disaksikan oleh dua orang saksi.
PMA No 22 Tahun 2024	Perihal penggantian wali nasab ke wali hakim sebab masafatul qashri sudah tidak diatur lagi dalam pasal 13 ayat 5 PMA No 22 Tahun 2024, karena perihal masafatul qashri masuk dalam kategori wali nasab berhalangan, namun kategori wali nasab berhalangan sudah di hapus, sehingga berdasarkan pasal 12 ayat 5 PMA No 22 Tahun 2024 apabila wali nasab tidak hadir pada saat akad nikah sebab masafatul qashri maka wali membuat surat taukil wali di hadapan Kepala KUA Kecamatan/ Penghulu/ PPN LN sesuai dengan domisili/ keberadaan wali dan disaksikan oleh dua orang saksi.

	keberadaan wali dan disaksikan oleh dua orang saksi.
--	--



BAB IV

ANALISIS PENGGANTIAN WALI NASAB KE WALI HAKIM SEBAB MASAFATUL QASHRI DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

4.1. Analisis Penggantian Wali Nasab Ke Wali Hakim Sebab *Masafatul*

Qashri Dalam Tinjauan Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam

Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki peran penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan umat beragama, salah satunya adalah pernikahan. Tugas ini tidak hanya mencakup aspek agama, tetapi juga pengaturan hukum dalam Negara melalui regulasi hukum positif. Dalam hal pernikahan, regulasi hukum yang diterapkan di Indonesia adalah peraturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) beserta turunannya, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga PMA dan KHI menjadi sumber rujukan utama KUA yang di Indonesia.

Penggantian wali nasab ke wali hakim sebab *masafatul qashri* dalam tinjauan hukum positif di Indonesia di atur di dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). PMA di Indonesia sering mengalami perubahan dalam beberapa tahun, PMA yang terbit pertama yaitu PMA No 30 Tahun 2005 tentang wali hakim. Untuk kasus penggantian wali nasab ke wali hakim diatur dalam pasal 2 ayat 1 PMA No 30 Tahun 2005, setelah PMA No 30 Tahun 2005 di cabut, terbitlah PMA No 11 Tahun 2007 maka secara otomatis PMA No 11 Tahun 2007 menghapus PMA No 30 Tahun 2005. Penggantian wali nasab ke wali hakim di atur dalam Pasal 18 ayat 3 PMA No 11 Tahun 2007,

setelah PMA No 11 Tahun 2007 di cabut, terbitlah PMA No 19 Tahun 2018 maka secara otomatis PMA No 19 Tahun 2018 menghapus PMA No 11 Tahun 2007. Penggantian wali nasab ke wali hakim di atur dalam Pasal 12 ayat 3 PMA no 19 tahun 2018, setelah PMA No 19 Tahun 2018 di cabut, terbitlah PMA No. 20 Tahun 2019 maka secara otomatis PMA No. 20 Tahun 2019 menghapus PMA No 19 Tahun 2018 dan aturan yang sudah di hapus maka aturan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Kemudian PMA No. 20 Tahun 2019 di revisi lagi, dan terbitlah PMA No. 22 Tahun 2024 yang baru di berlakukan pada awal bulan januari tahun 2025.

Ketentuan penggantian wali nasab kepada wali hakim menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan pada pasal 23 ayat 1, wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah ketika wali nasab tidak ada atau tidak dapat dihadirkan atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau *ghaib* atau *adlal* atau enggan untuk menikahkan putrinya.

Untuk masalah penggantian wali nasab ke wali hakim sebab *masafatul qashri* dalam tinjauan hukum positif di Indonesia tidak di atur secara rinci, jelas dan gamblang, dari beberapa aturan yang di atur oleh hukum positif di Indonesia berupa PMA dan KHI tidak ada yang mengatur dan memberikan alasan bahwa *masafatul qashri* merupakan alasan diperbolehkannya penggantian wali nasab ke wali hakim. Oleh karena itu *masafatul qashri* sudah tidak lagi alasan di perbolehkannya untuk penggantian wali nasab ke wali hakim, sebab *masafatul qashri* sekarang sudah berbeda dengan zaman dulu, karena perbedaan alat transportasi yang di gunakan pada zaman dulu dan sekarang sehingga alasan *masafatul qashri* sudah tidak di berlakukan lagi. Untuk kasus wali nasab

bepergian sejauh *masafatul qashri*, maka solusinya *taukil* wali bukan lagi berpindah ke wali hakim, hal ini sependapat dengan pendapat Kepala KUA Candisari yang sudah saya wawancarai sebelumnya. Kepala KUA Candisari menjelaskan bahwa kasus wali nasab bepergian sejauh *masafatul qashri* untuk zaman sekarang bukan lagi wali hakim, melainkan dengan *taukil* wali, beliau juga menjelaskan sebelum tahun 2018 perihal *masafatul qashri* sebagai alasan di perbolehkannya penggantian wali nasab ke wali hakim di karenakan *masafatul qashri* zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu, berbeda dari sisi alat transportasinya, yang mana zaman dulu bisa di tempuh dengan berhari-hari, namun zaman sekarang bisa di tempuh dengan hitungan jam. Beliau juga berpendapat bahwa wali nasab bepergian sejauh *masafatul qashri* solusinya *taukil* wali dengan merujuk pada pasal 12 ayat 5 yang berbunyi ”dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *taukil* wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.” Sehingga ketika wali nasab tidak dapat hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *taukil* agar pernikahannya dapat di laksanakan dan sah secara hukum yang berlaku. Dalam hal ini, meskipun wali nasab tidak hadir, ia dapat memberikan kuasa atau izin tertulis (*taukil*) kepada orang lain, seperti penghulu, untuk mewakili dalam prosesi akad nikah. Dengan demikian, wali nasab tetap diakui, meskipun tidak hadir secara fisik.¹

Sedangkan Kepala KUA Semarang Selatan berpendapat bahwa ketika wali nasab bepergian sejauh *masafatul qashri*, akan tetapi *masafatul qashri* tidak

¹ MH selaku Kepala KUA Candisari Bapak Khoiruddin Zuhri, SHI, “Hasil Wawancara Kepada Kepala KUA Candisari,” n.d.

masuk kategori syarat penggantian wali nasab ke wali hakim, maka beliau berpendapat bahwa KUA dan penghulu di beri kewenangan untuk mengambil dasar hukum dari fikih yang tidak terakumulasi di KHI dan PMA, meskipun fikih bukan hukum positif sedangkan aturan yang ada di hukum positif tidak tercover boleh menggunakan dasar hukum dari fikih sepanjang ijtihadnya ini membawa kebaikan tidak membawa madharat dan kehancuran. Sehingga praktik yang ada di lapangan yang di lakukan oleh Kepala KUA dan penghulu sudah sesuai dengan aturan yang di atur oleh hukum positif berupa PMA dan KHI, sebab PMA dan KHI merupakan sumber rujukan utama para Kepala KUA dan Penghulu untuk masalah perkawinan, tujuan adanya aturan hukum positif di Indonesia berupa PMA dan KHI agar praktik perkawinan yang ada di Indonesia bisa sama semua dan tidak ada yang berbeda satu sama lain.²

Sedangkan permasalahan kasus penggantian wali nasab ke wali hakim sebab *masafatul qashri* dalam tinjauan ulama mazhab sedikit berbeda dengan hukum positif di Indonesia berupa PMA dan KHI, dalam tinjauan ulama mazhab ketentuannya lebih rinci termasuk ketika wali nasab sedang bepergian sejauh *masafatul qashri*. Setiap mazhab memiliki pandangan sendiri-sendiri dan tidak sama dalam menentukan wali ketika wali nasab sedang bepergian sejauh *masafatul qashri*, di karenakan dasar hukum yang di ambil oleh setiap mazhab berbeda-beda.

² S.Ag Bapak H. Duta Grafika, "Hasil Wawancara Kepada Kepala KUA Semarang Selatan," n.d.

Menurut Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa, wali nasab dapat digantikan hak perwalian nikahnya oleh wali hakim (wali yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang memiliki kewenangan untuk menikahkan) dalam kondisi tertentu, termasuk jika wali nasab berada di tempat jauh yang di jelaskan dalam kitab Minhaj Ath-Tholibin.³ Dalam kitab Al Mahally 'Ala Minhaj At Tholibin yang merupakan syarah dari kitab Minhaj Ath-Tholibin menjelaskan bahwa, ketika wali *aqrab* pergi ke tempat yang berjarak dua *marhalah* (80,640 km), maka *sulthon*/ raja dapat menggantikan posisi wali *aqrab* yang masih memiliki hak perwalian sebagai wakilnya dan raja tidak perlu meminta izin karena jauh jaraknya.⁴ Mazhab Syafi'i juga berpendapat dalam kitab Mughnil Muhtaj menjelaskan, bahwa apabila wali *aqrab* (wali yang lebih dekat baik dari segi nasab atau *wala'* (orang yang memerdekakan budak laki-laki maupun perempuan) menghilang atau pergi hingga dua *marhalah* (80,640 km), dan tidak ada wakil sama sekali yang hadir di kota tersebut, atau jaraknya kurang dari perjalanan yang diwajibkan (*masafatul qashri*), maka yang menikahkan adalah *sulthan* (penguasa) daerah tersebut atau penggantinya. *Sulthon* disini yang di maksud adalah Presiden, kemudian Presiden mengutus Menteri Agama, dan kemudian Menteri Agama mengutus Kepala KUA untuk menikahkannya.⁵

Madzhab Hanafi berpendapat dalam kitab Bidayah al-Mubtadi Jika wali yang lebih dekat menghilang dengan hilangnya yang berkelanjutan (*ghaybah*

³ al-Imam Abu Zakariyya Muhyiddin Yahya ibn Syaraf an-Nawawi, *Minhajut Tholibin*, 2nd ed. (Beirut Lebanon: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, n.d.), 207.

⁴ Al-Mahally, "*Al Mahally 'Ala Minhaj At Thalibin*, (Maktabah As-Salam), 426."

⁵ Al-Syarbini, "*Mughnil Muhtaj Ila Ma'rifat Ma'ani Alfadz Al-Minhaj* , Juz 4, (Maktabah Syamilah Versi 4.0.),260."

munqathi'), maka orang yang lebih jauh darinya boleh menikahkannya.⁶ Madzhab Hanafi juga berpendapat dalam kitab *Al Lubab Fi Syarh Al Kitab* Jika wali *aqrab* menghilang dalam jangka waktu yang lama, maka boleh bagi wali *ab'ad* untuk menikahkan, karena ini adalah suatu wewenang teoritis, dan bukan termasuk dalam kategori wewenang yang bisa diwakilkan kepada seseorang yang tidak memperoleh manfaat dari pendapatnya. Maka, wewenang tersebut diserahkan kepada wali *ab'ad*, yang lebih diutamakan daripada penguasa (*sulthan*), sebagaimana jika wali *aqrab* meninggal dunia.⁷ Madzhab Hanafi juga berpendapat dalam kitab *Al Muhith Al Burhani* juz 3 dan jika wali *aqrab* itu sedang dalam keadaan menghilang dengan hilangnya yang berkelanjutan, maka wali *ab'ad* boleh menikahkannya.⁸

Madzhab Maliki berpendapat dalam kitab *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid* juz 3 mengenai hak perwalian nikah dapat digantikan oleh wali yang lebih jauh (wali *ab'ad*). apabila wali *aqrab* (seperti ayah) tidak dapat hadir untuk melaksanakan akad nikah, baik wali *aqrab* sedang dalam perjalanan jauh, tidak diketahui keberadaannya, atau terpenjara. Apabila putrinya dalam keadaan terpelihara dan mendapatkan nafkah yang cukup, maka selama putrinya tidak mendesak untuk menikah, ia tidak boleh dinikahkan. Namun apabila putrinya dalam keadaan mendesak untuk menikah, putrinya bisa di nikahkan. Pernikahan dapat terlaksana juga meskipun seorang gadis tidak mendapatkan nafkah atau berada dalam keadaan yang tidak terpelihara, ketika dalam kondisi ayahnya

⁶ Al-Marghinany, "*Bidayah Al-Mubtadi*, (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 60."

⁷ Hanafi, "*Al Lubab Fi Syarh Al Kitab*, Juz 3, (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 12."

⁸ Al-Hanafi, "*Al Muhith Al Burhani*, Juz 3, (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 42-43."

menghilang jauh, terpenjara dan tidak diketahui. Bahkan dalam kondisi yang bersamaan dia tetap boleh dinikahkan meskipun tidak mendesak untuk segera menikah. Dalam keadaan seperti ini, pernikahan tetap diperbolehkan karena kondisi ketidakberdayaannya.⁹

Mazhab Hambali berpendapat bahwa, penggantian wali nasab ke wali hakim sebab *masafatul qashri* dalam kitab Syarh Al-Zarkasy 'Ala Mukhtashar Al-Khiry, Juz 5 Jika wali yang lebih dekat menghilang atau pergi dengan kepergian yang dianggap (*ghaybah mu'tabarah*), maka yang menikahkannya adalah wali yang lebih jauh dari kerabatnya. Jika tidak ada, maka yang menikahkannya adalah *sulthan*.¹⁰ Madzhab Hambali juga berpendapat dalam kitab Hidayah Al Raghib Li Syarh 'Umdah Al Thalib Juz 2 juga menjelaskan wali *ab'ad* diperbolehkan untuk menikahkan apabila wali yang lebih dekat tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali dalam pernikahan karena wali *aqrab* masih kecil, kafir, fasik, atau budak, atau jika wali yang lebih dekat berada dalam keadaan *ghaybah munqathi'ah* (bepergian yang terputus), yaitu bepergian yang hanya di tempuh dengan kesulitan dan kesukaran, serta jaraknya melebihi jarak *masafatul qashri*, yaitu jarak dimana seseorang diperbolehkan untuk *mengqashar sholat*. Dalam kondisi tersebut, wali *ab'ad* dapat menikahkan karena wali *aqrab* di anggap seperti tidak ada.¹¹

⁹ Rusyd, "*Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*, Juz 3 (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 41."

¹⁰ Al-Hanbali., "*Syarh Al-Zarkasy 'Ala Mukhtashar Al-Khiry*, Juz 5, (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 57."

¹¹ Utsman Bin ahmad bin said Bin Utsman Bin Qaid, "*Hidayah Al Raghib Li Syarh 'Umdah Al Thalib*, Juz 2, (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 416."

4.2. Ketentuan Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Penggantian Wali

Nasab Ke Wali Hakim Sebab *Masafatul Qashri*

Penggantian wali nasab ke wali hakim sebab *masafatul qashri* dalam tinjauan hukum positif di Indonesia di atur di dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2 ayat 1 PMA No 30 Tahun 2005 menjelaskan bahwa ketika calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, sedangkan calon mempelai wanita tersebut tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafqud*, atau berhalangan, atau *adhal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.¹²

Kemudian PMA No 30 Tahun 2005 di cabut dan di revisi maka yang berlaku adalah PMA No 11 Tahun 2007, secara otomatis PMA No 11 Tahun 2007 menghapus PMA No 30 Tahun 2005. Untuk pembahasan penggantian wali nasab ke wali hakim di atur dalam pasal 18 ayat 3 PMA No 11 Tahun 2007 yang berbunyi bahwa, Kepala KUA dapat bertindak sebagai wali hakim, ketika calon mempelai perempuan tidak mempunyai wali nasab, tidak terpenuhinya syarat menjadi wali nasab, wali nasab berhalangan atau tidak dapat menghadiri prosesi akad nikah anak perempuannya, atau *adhal*, wali yang enggan menikahkan anak perempuannya, dengan sebab alasan-alasan tersebut wali nasab yang tidak bisa memberikan hak perwaliannya, maka Kepala KUA yang akan menjadi wali hakim, agar pernikahannya bisa terlaksana tanpa melanggar aturan yang berlaku.¹³

¹² "PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG WALI HAKIM," 17-19.

¹³ "PMA No 11 Tahun 2007," 6.

Kemudian PMA No 11 Tahun 2007 di cabut dan di revisi, maka pada waktu itu yang berlaku adalah PMA No 19 Tahun 2018 .Untuk penggantian wali nasab ke wali hakim di atur dalam pasal 12 ayat 3 PMA No 19 Tahun 2018 yang berbunyi, bahwa “wali hakim dapat bertindak sebagai wali apabila wali nasab tidak ada, walinya *adhal*, walinya tidak diketahui keberadaannya, walinya tidak dapat dihadirkan karena dalam masa tahanan, atau wali nasab tidak ada yang beragama Islam.”¹⁴

Kemudian terdapat revisi lagi yang berlaku pada tahun 2019 hingga sekarang. Adapun yang di maksud dengan wali hakim dalam pasal 13 ayat 2 Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 yang berbunyi bahwa yang dimaksud wali hakim dalam pasal dan ayat tersebut adalah Kepala KUA Kecamatan/PPN LN. Sedangkan terkait penggantian wali nasab ke wali hakim di atur dalam pasal 13 ayat 3 Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 yang berbunyi bahwa “Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali, jika: wali nasab tidak ada, walinya *adhal*, walinya tidak diketahui keberadaannya, walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara, wali nasab tidak ada yang beragama Islam, walinya dalam keadaan berihram, dan wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.”¹⁵

Kemudian PMA No. 20 Tahun 2019 di revisi lagi, dan sekarang yang berlaku adalah PMA No. 22 tahun 2024, aturan tersebut baru berlaku pada awal bulan januari tahun 2025 dan menghapus ketentuan wali yang sedang berihram,

¹⁴ “PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN,” 11.

¹⁵ “Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan,” 11-12.

yang semula dengan alasan wali sedang berihram, wali hakim dapat bertindak sebagai wali pernikahan dan menggantikan hak perwalian wali nasab yang sedang memiliki halangan.

Dalam pasal 13 ayat 3 Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tidak menjelaskan penggantian wali nasab ke wali hakim, sehingga ketika terdapat kasus atau permasalahan wali nasab bepergian sejauh *masafatul qashri*, maka walinya bukan wali hakim. Akan tetapi walinya tetap wali nasab hanya prosedurnya dengan *taukil* wali. Taukil wali di atur dalam pasal 12 ayat 5 yang berbunyi bahwa “dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *taukil* wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.” Sehingga ketika wali nasab tidak dapat hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil agar pernikahannya dapat di laksanakan dan sah secara hukum yang berlaku. Dalam hal ini, meskipun wali nasab tidak hadir, ia dapat memberikan kuasa atau izin tertulis (*taukil*) kepada orang lain, seperti penghulu, untuk mewakili dalam prosesi akad nikah. Dengan demikian, wali nasab tetap diakui, meskipun tidak hadir secara fisik.

Dalam pasal 13 ayat 5 PMA No. 22 Tahun 2024 menjelaskan beberapa kondisi diperbolehkannya wali hakim menjadi wali dalam pernikahan dan menggantikan hak kewaliannya wali nasab yang tidak bisa menjadi wali pada saat akad nikah. PMA No. 20 Tahun 2019 di revisi dan tidak berlaku lagi. Sehingga ketentuan yang berlaku untuk sekarang adalah PMA No. 22 tahun 2024, aturan tersebut baru berlaku pada awal bulan januari tahun 2025 dan menghapus

ketentuan wali yang sedang berihram, yang semula dengan alasan wali sedang berihram, wali hakim dapat bertindak sebagai wali pernikahan dan menggantikan hak perwalian wali nasab yang sedang memiliki halangan.

Ketentuan penggantian wali nasab kepada wali hakim menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan pada pasal 23 ayat 1, wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah ketika wali nasab tidak ada atau tidak dapat dihadirkan atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau *ghaib* atau *adlal* atau enggan untuk menikahkan putrinya.¹⁶ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 1 juga tidak mengatur penggantian wali nasab ke wali hakim sebab *masafatul qashri*, sebab aturan yang ada di pasal 23 ayat 1 KHI masih terbilang umum dan memang di dalamnya tidak di cantumkan wali nasab bepergian sejauh *masafatul qashri*, maka melihat aturan yang ada di pasal 23 ayat 1 KHI walinya bukan wali hakim, kalau alasannya wali nasab bepergian sejauh *masafatul qashri*.

4.3. Kriteria *Masafatul Qashri* Yang Membolehkan Peralihan Kewenangan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa, wali nasab dapat digantikan hak perwalian nikahnya oleh wali hakim (wali yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang memiliki kewenangan untuk menikahkan) dalam kondisi tertentu, termasuk jika wali nasab berada di tempat jauh yang di jelaskan dalam kitab Minhaj Ath-Tholibin.¹⁷ Madzhab syafi'i juga berpendapat dalam kitab Al Mahally 'Ala Minhaj At Tholibin menjelaskan ketentuan wali nikah ketika wali

¹⁶ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam*, 15.

¹⁷ an-Nawawi, *Minhajut Tholibin*, 207.

aqrab bepergian, (Seandainya wali terdekat pergi ke tempat yang berjarak dua *marhalah* maka *sulthon*/ raja yang mengawinkan) sebagai wakilnya karena wali terdekat masih memiliki hak perwalian. Raja tidak perlu minta izin karena jauh jaraknya.¹⁸ Imam Syafi'i juga berpendapat Dalam kitab *Mughnil Muhtaj* menjelaskan, bahwa apabila wali *aqrab* (wali yang lebih dekat baik dari segi nasab atau *wala'* (orang yang memerdekakan budak laki-laki maupun perempuan) menghilang atau pergi hingga dua *marhalah* (80,640 km), dan tidak ada wakil sama sekali yang hadir di kota tersebut, atau jaraknya kurang dari perjalanan yang diwajibkan (*masafatul qashri*), maka yang menikahkan adalah *sulthan* (penguasa) daerah tersebut atau penggantinya. *Sulthon* disini yang di maksud adalah Presiden, kemudian Presiden mengutus Menteri Agama, dan kemudian Menteri Agama mengutus Kepala KUA untuk menikahkannya.¹⁹

Madzhab Hanafi berpendapat dalam kitab *Bidayah al-Mubtadi* Jika wali yang lebih dekat menghilang dengan bepergian yang terputus (*ghaybah munqati'*), yang dimaksud yaitu apabila wali *aqrab* sedang berada di suatu negeri yang hanya bisa dijangkau oleh kafilah sekali dalam setahun, maka orang yang lebih jauh darinya boleh menikahkannya.²⁰ Madzhab Hanafi juga berpendapat dalam kitab *Al Lubab Fi Syarh Al Kitab* Jika wali *aqrab* menghilang dalam jangka waktu yang lama, maka boleh bagi wali *ab'ad* untuk menikahkan, karena ini adalah kewalian yang bersifat pertimbangan (*nadzariyyah*), dan bukan bagian dari pertimbangan untuk menyerahkan kewalian kepada orang yang pendapatnya tidak

¹⁸ Al-Mahally, "*Al Mahally 'Ala Minhaj At Thalibin*, (Maktabah As-Salam), 426."

¹⁹ Al-Syarbini, "*Mughnil Muhtaj Ila Ma'rifat Ma'ani Alfadz Al-Minhaj* , Juz 4, (Maktabah Syamilah Versi 4.0.),260."

²⁰ Al-Marghinany, "*Bidayah Al-Mubtadi*, (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 60."

bisa dimanfaatkan. Maka, wewenang tersebut diserahkan kepada wali *ab'ad*, yang lebih diutamakan daripada penguasa (*sulthan*), sebagaimana jika wali *aqrab* meninggal dunia. Madzhab Hanafi juga berpendapat dalam kitab *Al Muhith Al Burhani* juz 3 dan jika wali *aqrab* itu sedang dalam keadaan menghilang dengan hilangnya yang berkelanjutan, maka wali *ab'ad* boleh menikahkannya.²¹

Madzhab Maliki berpendapat dalam kitab *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid* juz 3 mengenai situasi di mana wali (terutama ayah) menghilang dalam perjalanan yang lama atau terputus. Jika wali tidak dapat dihubungi, maka urusan pernikahan harus diserahkan kepada penguasa untuk menjaga hak-hak perempuan tersebut. Namun, jika seorang pria hanya pergi untuk berdagang dan berniat kembali, maka penguasa tidak dapat menikahkan putri tersebut tanpa persetujuan dari wali yang sah. Mazhab Maliki juga berpendapat mengenai situasi di mana wali (terutama ayah) menghilang dalam perjalanan yang lama atau terputus. Jika wali tidak dapat dihubungi, maka urusan pernikahan harus diserahkan kepada penguasa untuk menjaga hak-hak perempuan tersebut. Namun, jika seorang pria hanya pergi untuk berdagang dan berniat kembali, maka penguasa tidak dapat menikahkan putri tersebut tanpa persetujuan wali yang sah.²²

Mazhab Hambali berpendapat bahwa, penggantian wali nasab ke wali hakim sebab *masafatul qashri* dalam kitab *Syarh Al-Zarkasy 'Ala Mukhtashar Al-Khirqy*, Juz 5 Jika wali yang lebih dekat menghilang atau pergi dengan kepergian yang dianggap (*ghaybah mu'tabarah*), maka yang menikahkannya adalah wali yang lebih jauh dari kerabatnya. Jika tidak ada, maka yang menikahkannya adalah

²¹ Hanafi, "*Al Lubab Fi Syarh Al Kitab*, Juz 3, (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 12."

²² Rusyd, "*Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*, Juz 3 (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 41."

sulthan.²³ Madzhab Hambali juga berpendapat dalam kitab Hidayah Al Raghīb Li Syarh ‘Umdah Al Thalib Juz 2 juga menjelaskan jika wali *aqrab* pergi dalam perjalanan yang terputus, yaitu perjalanan yang tidak dapat diputuskan kecuali dengan kesulitan dan beban, dan jaraknya lebih jauh dari batas perjalanan pendek (*qashar*), atau tempatnya tidak diketahui, maka wali yang lebih jauh yang menikahnya, karena wali yang lebih dekat dianggap seperti tidak ada dalam hal ini.²⁴

Adapun kriteria *masafatul qashri* yang membolehkan peralihan kewenangan wali nasab kepada wali hakim dalam perspektif ulama madzhab, sebagai berikut:

Mazhab Syafi’i memberikan kriteria *masafatul qashri* yang membolehkan peralihan kewenangan wali nasab kepada wali hakim yaitu, ketika wali *aqrab* pergi ke tempat yang berjarak dua *marhalah* (80,640 km), maka sulthon/ raja yang mengawinkannya. Sulthon disini yang di maksud adalah Presiden, kemudian Presiden mengutus Menteri Agama, dan kemudian Menteri Agama mengutus Kepala KUA untuk menikahnya. Sehingga yang menjadi kriterianya adalah bepergian sejauh 2 *marhalah*, dengan alasan bepergian sejauh 2 *marhalah* maka perwalian nikah berpindah ke sulthan atau penguasa.

Mazhab Hanafi memberikan kriteria *masafatul qashri* yang membolehkan peralihan kewenangan wali nasab kepada wali hakim yaitu, Jika wali *aqrab*

²³ Al-Hanbali., “Syarh Al-Zarkasyi ‘Ala Mukhtashar Al-Khirqy, Juz 5, (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 57.”

²⁴ Utsman Bin ahmad bin said Bin Utsman Bin Qaid, “Hidayah Al Raghīb Li Syarh ‘Umdah Al Thalib, Juz 2, (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 416.”

menghilang dengan hilangnya yang berkelanjutan (*ghaybah munqati'*), maka wali *ab'ad* boleh menikahkannya.

Mazhab Maliki memberikan kriteria *masafatul qashri* yang membolehkan peralihan kewenangan wali nasab kepada wali hakim yaitu, ketika wali *aqrab* menghilang dalam perjalanan yang lama atau terputus, dan wali tidak dapat dihubungi, maka urusan pernikahan harus diserahkan kepada penguasa untuk menjaga hak-hak perempuan tersebut.

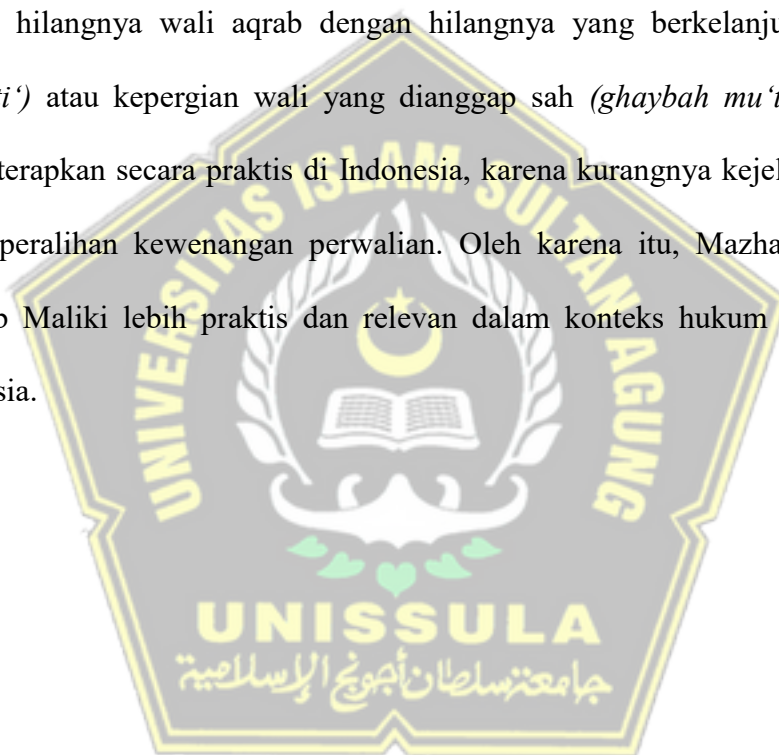
Mazhab Hambali memberikan kriteria *masafatul qashri* yang membolehkan peralihan kewenangan wali nasab kepada wali hakim yaitu, jika wali *aqrab* menghilang atau pergi dengan kepergian yang dianggap (*ghaybah mu'tabarah*), maka yang menikahkannya adalah wali *ab'ad* dari kerabatnya. Jika tidak ada, maka yang menikahkannya adalah *sulthan*.

Peneliti cenderung memilih pendapat dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki yang paling relevan untuk diterapkan di Indonesia dalam konteks perwalian pernikahan. Hal ini dikarenakan hukum pernikahan di Indonesia lebih mengakomodasi kondisi sosial dan sistem hukum yang ada, termasuk melibatkan lembaga negara seperti KUA (Kantor Urusan Agama) dan Menteri Agama.

Mazhab Syafi'i memberikan kriteria *masafatul qashri* yang membolehkan peralihan kewenangan wali nasab kepada wali hakim ketika wali *aqrab* bepergian sejauh dua *marhalah* (sekitar 80,640 km). Jika wali nasab tidak dapat hadir karena alasan perjalanan jauh atau berada di luar negeri, peran tersebut dapat diambil alih oleh penguasa atau pejabat negara yang diwakili oleh Kepala KUA untuk mengesahkan pernikahan. Hal ini sesuai dengan struktur pemerintahan Indonesia

yang melibatkan lembaga negara dalam proses pernikahan. Mazhab Maliki juga memberikan kriteria serupa, yakni ketika wali *aqrab* menghilang atau tidak dapat dihubungi, urusan pernikahan dapat diserahkan kepada penguasa. Di Indonesia, sistem ini dapat diterapkan mengingat adanya struktur hukum negara yang dapat mengambil alih peran wali nasab yang tidak dapat ditemukan atau dihubungi.

Sementara itu, pendapat dari Mazhab Hanafi dan Hambali yang mengatur tentang hilangnya wali *aqrab* dengan hilangnya yang berkelanjutan (*ghaybah munqati'*) atau kepergian wali yang dianggap sah (*ghaybah mu'tabarah*) lebih sulit diterapkan secara praktis di Indonesia, karena kurangnya kejelasan prosedur dalam peralihan kewenangan perwalian. Oleh karena itu, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki lebih praktis dan relevan dalam konteks hukum pernikahan di Indonesia.



Tabel penggantian wali nasab ke wali hakim sebab masafatul qashri berdasarkan hukum positif di Indonesia dan hukum Islam melalui pendapat ulama mazhab

Tinjauan	Kriteria Penggantian Wali Nasab Ke Wali Hakim Sebab Masafatul Qashri
KHI	Perihal penggantian wali nasab ke wali hakim sebab masafatul qashri tidak diatur dalam KHI.
PMA No 30 Tahun 2005	Perihal penggantian wali nasab ke wali hakim sebab masafatul qashri diatur dalam pasal 2 ayat 1 PMA No 30 Tahun 2005, karena perihal masafatul qashri masuk dalam kategori wali nasab berhalangan, berdasarkan ketentuan tersebut wali nasab dapat digantikan oleh wali hakim apabila wali nasab berhalangan dalam pernikahan putrinya.
PMA No 11 Tahun 2007	Perihal penggantian wali nasab ke wali hakim sebab masafatul qashri diatur dalam pasal 18 ayat 4 PMA No 11 Tahun 2007, karena perihal masafatul qashri masuk dalam kategori wali nasab berhalangan, berdasarkan ketentuan tersebut wali nasab dapat digantikan oleh wali hakim apabila wali nasab berhalangan dalam pernikahan putrinya.
PMA No 19 Tahun 2018	Perihal penggantian wali nasab ke wali hakim sebab masafatul qashri sudah tidak diatur lagi dalam pasal 12 ayat 3 PMA No 19 Tahun 2018, karena perihal masafatul qashri masuk dalam kategori wali nasab berhalangan, namun kategori wali nasab

	berhalangan sudah di hapus, sehingga berdasarkan pasal 11 ayat 5 PMA No 19 Tahun 2018 apabila wali nasab tidak hadir pada saat akad nikah sebab masafatul qashri maka wali harus membuat surat taukil wali yang ditandatangani oleh wali, disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan tempat tinggal wali.
PMA No 20 Tahun 2019	Perihal penggantian wali nasab ke wali hakim sebab masafatul qashri sudah tidak diatur lagi dalam pasal 13 ayat 3 PMA No 20 Tahun 2019, karena perihal masafatul qashri masuk dalam kategori wali nasab berhalangan, namun kategori wali nasab berhalangan sudah di hapus, sehingga berdasarkan pasal 12 ayat 5 PMA No 20 Tahun 2019 apabila wali nasab tidak hadir pada saat akad nikah sebab masafatul qashri maka wali membuat surat taukil wali di hadapan Kepala KUA Kecamatan/ Penghulu/ PPN LN sesuai dengan domisili/ keberadaan wali dan disaksikan oleh dua orang saksi.
PMA No 22 Tahun 2024	Perihal penggantian wali nasab ke wali hakim sebab masafatul qashri sudah tidak diatur lagi dalam pasal 13 ayat 5 PMA No 22 Tahun 2024, karena perihal masafatul qashri masuk dalam kategori wali nasab berhalangan, namun kategori wali nasab berhalangan sudah di hapus, sehingga berdasarkan pasal 12 ayat 5 PMA No 22 Tahun 2024 apabila wali nasab tidak hadir pada saat akad nikah sebab masafatul qashri maka wali

	membuat surat taukil wali di hadapan Kepala KUA Kecamatan/ Penghulu/ PPN LN sesuai dengan domisili/ keberadaan wali dan disaksikan oleh dua orang saksi.
Mazhab Syafi'i	kriteria <i>masafatul qashri</i> yang membolehkan peralihan kewenangan wali nasab kepada wali hakim yaitu, ketika wali <i>aqrab</i> pergi ke tempat yang berjarak dua <i>marhalah</i> (80,640 km), maka sulthon/ raja yang mengawinkannya. Sulthon disini yang di maksud adalah Presiden, kemudian Presiden mengutus Menteri Agama, dan kemudian Menteri Agama mengutus Kepala KUA untuk menikahkannya. Sehingga yang menjadi kriterianya adalah bepergian sejauh 2 <i>marhalah</i> , dengan alasan bepergian sejauh 2 <i>marhalah</i> maka perwalian nikah berpindah ke sulthan atau penguasa.
Mazhab Hanafi	kriteria <i>masafatul qashri</i> yang membolehkan peralihan kewenangan wali nasab kepada wali hakim yaitu, Jika wali <i>aqrab</i> menghilang dengan hilangnya yang berkelanjutan (<i>ghaybah munqati'</i>), maka wali <i>ab'ad</i> boleh menikahkannya.
Mazhab Maliki	kriteria <i>masafatul qashri</i> yang membolehkan peralihan kewenangan wali nasab kepada wali hakim yaitu, ketika wali <i>aqrab</i> menghilang dalam perjalanan yang lama atau terputus, dan wali tidak dapat dihubungi, maka urusan pernikahan harus diserahkan kepada penguasa untuk menjaga hak-hak

	perempuan tersebut.
Mazhab Hambali	kriteria <i>masafatul qashri</i> yang membolehkan peralihan kewenangan wali nasab kepada wali hakim yaitu, jika wali <i>aqrab</i> menghilang atau pergi dengan kepergian yang dianggap (<i>ghaybah mu'tabarah</i>), maka yang menikahkannya adalah wali <i>ab'ad</i> dari kerabatnya. Jika tidak ada, maka yang menikahkannya adalah <i>sulthan</i> .



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis diatas pada bab-bab sebelumnya mengenai pelaksanaan penggantian wali nasab ke wali hakim sebab *masafatul qashri* dalam tinjauan hukum positif di Indonesia dan ulama madzhab ,Maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggantian wali nasab ke wali hakim dalam hukum positif di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan Menteri Agama (PMA) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara umum, PMA mengatur bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada, tidak dapat hadir, atau tidak memenuhi syarat tertentu, seperti *adhal* atau tidak diketahui keberadaannya. Namun, PMA No. 20 Tahun 2019 tidak mengatur penggantian wali nasab ke wali hakim dalam kasus wali nasab bepergian sejauh *masafatul qashri*. Dalam kasus seperti itu, wali nasab tetap diakui, dan pernikahan dapat dilangsungkan dengan prosedur *taukil* wali, yaitu dengan memberikan kuasa tertulis kepada orang lain (seperti penghulu) untuk mewakili dalam prosesi akad nikah. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), penggantian wali nasab ke wali hakim diatur secara lebih umum tanpa mencantumkan aturan khusus untuk wali yang bepergian sejauh *masafatul qashri*. Oleh karena itu, dalam situasi tersebut, wali nasab tetap diakui, dan prosedur yang berlaku adalah dengan menggunakan surat *taukil* wali.

2. Adapun kriteria *masafatul qashri* yang membolehkan peralihan kewenangan wali nasab kepada wali hakim berkaitan dengan keadaan wali *aqrab* yang menghilang atau pergi dalam jarak yang jauh atau dengan durasi yang lama. Masing-masing madzhab memiliki pendekatan yang berbeda, yaitu:

1. **Mazhab Syafi'i:** Wali *aqrab* yang sedang bepergian sejauh dua *marhalah* (sekitar 80,640 km), maka hak perwalian berpindah kepada *sulthon/raja*.
2. **Mazhab Hanafi:** Wali *ab'ad* boleh menikahkan apabila wali *aqrab* menghilang secara berkelanjutan (*ghaybah munqati'*).
3. **Mazhab Maliki:** Wali *aqrab* yang menghilang dalam perjalanan yang lama atau terputus, dan tidak dapat dihubungi, maka hak perwalian pernikahan diserahkan kepada penguasa.
4. **Mazhab Hambali:** Wali *aqrab* yang menghilang atau pergi dalam keadaan yang dianggap *ghaybah mu'tabarah*, maka wali *ab'ad* berhak menikahkan, atau jika tidak ada wali *ab'ad*, maka hak perwalian pernikahan diserahkan kepada *sulthan*.

Secara umum, keempat mazhab setuju bahwa peralihan kewenangan wali nasab kepada wali hakim terjadi dalam situasi dimana wali *aqrab* tidak dapat hadir dan tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai wali nikah.

5.2. Saran

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan yang telah diuraikan, Penulis menyajikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pihak-pihak terkait. Saran-saran ini bertujuan untuk memperbaiki proses hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memastikan implementasi hukum Islam serta hukum positif yang lebih optimal dalam penanganan kasus-kasus serupa.

- 5.2.1. Perlu adanya perluasan penelitian dengan studi kasus yang lebih luas untuk memberikan wawasan yang lebih banyak tentang tantangan dan solusi yang ada di masyarakat.
- 5.2.2. Sebaiknya untuk peneliti selanjutnya bisa melanjutkan penelitian kasus penggantian wali dari berbagai aspek, agar dapat mengetahui penyebab terjadinya penggantian wali dari berbagai aspek

5.3. Penutup

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini walaupun masih jauh dari kata sempurna baik dari segi materi, penyusunan penulisan skripsi, penulisan bahasa, pengambilan referensi dan lain sebagainya.

Adapun skripsi yang saya sajikan ini berjudul “PELAKSANAAN PENGANTIAN WALI NASAB KE WALI HAKIM SEBAB *MASAFATUL*

QASHRI DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM” yang di peroleh melalui tinjauan pustaka dan berbagai sumber.

Peneliti menyadari dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan lapang dada, saya sebagai penulis menerima segala kritik dan saran, guna sebagai bekal untuk menempuh langkah selanjutnya dan untuk meningkatkan kemampuan akademik saya di masa mendatang. Terakhir, saya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi saya pribadi dan juga bagi semua kalangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hajjawiy, Abu an-Naja Syarafuddin Musa. “Al-Iqna’ Fi Fiqhil Imam Ahmad Bin Hanbal, Juz 3, (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 171-172.,” n.d.
- Al-Hanafi, Burhanuddin Abu Al- Ma’ali Mahmud Bin Ahmad Bin Abdul Aziz Bin Umar Bin Mazata Al-Bukhari. “Al Muhith Al Burhani, Juz 3, (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 42-43.,” n.d.
- Al-Hanbali., Syamsuddin Muhammad bin Abdullah al-Zarkasy al-Mishri. “Syarh Al-Zarkasy ’Ala Mukhtashar Al-Khirqy, Juz 5, (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 57.,” n.d.
- Al-Lakhmi, Imam Abu al-Hasan Ali bin Muhammad. “At-Tabsirah Al-Lakhmi, Juz 4 (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 1780.,” n.d.
- . “At-Tabsirah Al-Lakhmi, Juz 4 (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 1782.,” n.d.
- Al-Mahally, Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad. “Al Mahally ’Ala Minhaj At Thalibin, (Maktabah As-Salam), 426.,” n.d.
- Al-Marghinany, Ali bin Abi Bakr bin Abdul Jalil. “Bidayah Al-Mubtadi, (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 60.,” n.d.
- Al-Syarbini, Syeikh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khathib. “Mughnil Muhtaj Ila Ma’rifat Ma’ani Alfadz Al-Minhaj , Juz 4, (Maktabah Syamilah Versi 4.0.),260.,” n.d.
- Alendra, Mohammad Fatah Alif. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TAUKIL WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM DALAM AKAD NIKAH DI DESA KEPUL KECAMATAN KARE KABUPATEN MADIUN.” IAIN Ponorogo, 2023.
- Amin, Muhamad, and Abdul Halim Musthofa. “Pengkajian Masafatul Qoshri Dalam Menentukan Wali Hakim: Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.” In *Indonesian Proceedings and Annual Conference of Islamic Law And Sharia Economic (IPACILSE)*, 37–42, 2021.
- An-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf. “Minhaj Ath-Tholibin Wa Umdatul Muftin Fi Al-Fiqh, (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 207.” *Privat - Interessen*, n.d.
- an-Nawawi, al-Imam Abu Zakariyya Muhyiddin Yahya ibn Syaraf. *Minhajut Tholibin*. 2nd ed. Beirut Lebanon: Dar Ihya’ at-Turats al-Arabi, n.d.
- Arafat, Fashihuddin. “Konstruksi Hukum Berpindahnya Hak Perwalian Sebab Masafatul Qashri.” *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2021): 265–92.
- Arioen, Refi, Ahmaludin Ahmaludin, Junaidi Junaidi, Indriyani Indriyani, and

- Wisnaningsih Wisnaningsih. "Buku Ajar Metodologi Penelitian," 2023.
- As-Syafi'i., Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hisni ad-Dimasyqi. "Kifayatul Akhyar, Juz 2, (Maktabah Imaratullah), 51.,," n.d.
- Atoilah, Ahmad Nabil, and Ahmad Kamal. "Penggantian Wali Nasab Oleh Wali Hakim Menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991." *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 15, no. 1 (2019): 113.
doi:10.36667/istinbath.v15i1.276.
- Ayyub, Ayyub. "Pelimpahan Perwalian Dalam Proses Akad Nikah: Studi Kritis Tradisi Mappabakkele Di Kantor Urusan Agama Ma'rang, Kabupaten Pangkep." IAIN Parepare, 2024.
- Az-Zuhaili, Syeikh Wahbah. "Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu, Juz 9, (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 6521.,," n.d.
- Bapak H. Duta Grafika, S.Ag. "Hasil Wawancara Kepada Kepala KUA Semarang Selatan," n.d.
- Bapak Khoiruddin Zuhri, SHI, MH selaku Kepala KUA Candisari. "Hasil Wawancara Kepada Kepala KUA Candisari," n.d.
- Dawis, Aisyah Mutia, Yeni Meylani, Nono Heryana, Muhammad Ali Mursid Alfathoni, Eka Sriwahyuni, Rida Ristiyan, Yeni Januarsi, et al. *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2023.
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Kompilasi Hukum Islam*, 2018.
http://sciotea.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Faishol, Imam. "Implementasi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 2 (2019): 1–25.
- Hakim, Abdul. "TRANSFORMASI KONSEP WALI HAKIM DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2005
Pendahuluan," 2005.
- Hamdan, Najmuddin Ibn. "Al-Ri'ayah As-Sughra Fi Al-Fiqh, Juz 2, (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 937.,," n.d.
- Hanafi, Abdul Ghani Al Ghanimi Al Dimasyqi Al Midani Al. "Al Lubab Fi Syarh Al Kitab, Juz 3, (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 12.,," n.d.
- Harjanto, Ikhsan.
"Kewenangan+Kepala+Kua+sebagai+Wali+Hakim+menurut+Peraturan+Menteri+Agama+No.+30+Tahun+2005" 1, no. 2 (2019).
- Irawan, Ah. Soni. "Eksistensi Wali Dalam Akad PernikIrawan, Ah. Soni.

- ‘Eksistensi Wali Dalam Akad Pernikahan Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman.’ *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, No. 2 (2022): 227–43. Doi:10.56874/El-Ahli.V3i2.968. Ahan Perspektif Teori D.” *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 227–43. doi:10.56874/el-ahli.v3i2.968.
- Jabbar, Abdul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemindahan Perwalian Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Studi Kasus Di Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram).” UIN Mataram, 2022.
- Kompilasi Hukum Islam. *Kompilasi Hukum Islam. Journal of the American Chemical Society*. Vol. 123. CV Literasi Nusantara Abadi, 2001. <https://curra.ihmc.us/rid=1R440PDZR-13G3T80-2W50/4>. Pautas-para-evaluar-Estilos-de-Aprendizajes.pdf.
- Madani, Malik Bin Anas Bin Malik Bin Asir Al Ashbahi Al. “Kitab Al Mudawanah, Juz 2, (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 106.,” n.d.
- Nurfatoni, Ahmad. “Pelaksanaan Intiqāl Wali Nasab Ke Wali Hakim Sebab Masāfatul Qaṣri Pasca-Terbitnya PMA Nomor 20 Tahun 2019 Di KUA Kec. Batang, Kandeman Dan Bandar Tahun 2020-2021.” UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.
- “Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan,” n.d. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- “PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN” 3, no. 2 (2018): 11.
- “PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN” 15, no. 1 (2024): 8–9.
- “PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG WALI HAKIM,” 2005, 17–19.
- “PMA No 11 Tahun 2007,” n.d.
- Rahmawati, M H. “Fiqh Munakahat 1.” Duta Media Publishing, 2021.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin. “Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid, Juz 3 (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 41.,” n.d.
- Sari, Adinda Dewi Mutiara, and Seno Aris Sasmito. “Penetapan Wali Hakim

Dalam Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2020.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (2022): 340–53.

Sitakar, Jalli. “Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Fikih (Studi Kasus Di Kabupaten Rokan Hulu).” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

Syeikh Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi. “Fathul Qarib, (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 227-228.” n.d.

“Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu, Juz 9, (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 6572.” n.d.

Tampubolon, Manotar. *Metode Penelitian Metode Penelitian. Metode Penelitian Kualitatif*. Vol. 3. Cipta Media Nusantara, 2023.
[http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf).

Utsman Bin ahmad bin said Bin Utsman Bin Qaid, An Najdi Al Hanbali.
“Hidayah Al Raghīb Li Syarh ‘Umdah Al Thalib, Juz 2, (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 416.” n.d.

———. “Hidayah Al Raghīb Li Syarh ‘umdaḥ Al Thalib Juz 2, (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 417.” n.d.

Widiyanto, Hari. “Konsep Penetapan Wali Nikah Menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019: Hari Widiyanto.” *Jurnal Masadir* 1, no. 02 (2020): 1–12.

Zahro, Almadatus Saekhatu. “Penerapan Taukil Wali Di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Prespektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.” IAIN Kudus, 2023.